ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI BERDASARKAN PSAK NO 16 DAN PSAK NO 13 PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR



SITI DEWI SARTIKA 1410321069

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI BERDASARKAN PSAK NO 16 DAN PSAK NO 13 PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

SITI DEWI SARTIKA 1410321069

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR 2018

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI BERDASARKAN PSAK NO 16 DAN PSAK NO 13 PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR

disusun dan diajukan oleh

1410321069

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 25 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	1
2.	Rastina, S.E., MSi., Ak., CA	Sekretaris Penguji	2.//
3.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Anggota Penguji	3.
4.	Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si	Penguji Eksternal	4

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu – Ilmu Sosial Universitas Fajar

Muhammad Gafur, S.E., M.Si

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI BERDASARKAN PSAK NO 16 DAN PSAK NO 13 PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR

disusun dan diajukan oleh

SITI DEWI SARTIKA 1410321069

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 25 Agustus 2018

Pembinating

Yasmi, S.E. M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu - Ilmu Sosial Universitas Fajar

Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Siti Dewi Sartika

NIM

: 1410321069

Program Studi

: Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Properti Investasi Berdasarkan PSAK No 16 dan PSAK No 13 pada PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Sulselrabar, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayau 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 September 2018

Yang membuat pernyataan,

SITI DEWI SARTIKA

PRAKATA

Bismillahirahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang memberikan kesehatan walafiat serta Rahmat dan Hidayah-NYA yang selalu tercurahkan kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Properti Investasi berdasarkan PSAK No 13 dan PSAK No 16 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sulselrabar". Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Ucapan terimahkasih saya haturkan kepada Ayahanda Umar Said dan Ibunda Dahniar Usman atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa ikhlas dari beliau yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terimahkasih pula saya ucapkan kepada dosen pembimbing Ibu Yasmi, S.E.,M.Si.,AK.,CA. Karena atas pengarahan dan nasehatnyalah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mengantarkanku sampai gelar sarjana.

Seiring dengan rasa Syukur atas terselesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini, penulis ingin meyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan materil, dan moril, serta berkat bantuannya segala kendala dapat diatas. Untuk itu dengan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada :

 Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar MPA selaku Rektor Universitas Fajar.

- Bapak Dr. Ir Mujahid, S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ilmu Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar
- 3. Bapak Muhammad Gafur, S.E.,M.Si selaku ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
- 4. Ibu IIn selaku Supervisor Bidang Akuntansi yang memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar
- Ibu Carlita selaku Asisten Bidang Akuntansi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yang memberikan informasi penelitian selama penelitian di perusahaan.
- Adik adikku tersayang Yahya Umar, Husain Tantu dan Gani Al Basit yang selalu menyemati dan doa tulus mereka.
- 7. Teman dekat seperjuangan Fadjar Setyadi Manto, Nersiana Pole, Lilis Karmila yang selalu menemani penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan dukungan serta kasih sayangnya kepada penulis.
- 8. Sahabat-sahabat HMKB-Mks yang selalu memberi support kepada penulis.
- Dan semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses penyususan skripsi ini. Terima Kasih Banyak.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan dan saran-saran. Sehingga penulisan skripsi berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Akhir Kata *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*.

Makassar, Agustus 2018

Siti Dewi Sartika

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI BERDASARKAN PSAK NO 16 DAN PSAK NO 13 PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR

SITI DEWI SARTIKA YASMI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi berdasarkan PSAK No 16 dan PSAk No 13 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif komparatif dengan membandingankan PSAK No 16 dan PSAK No 13 dengan perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap dan proerti investasi pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dalam penerapan perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi telah sesuai dengan PSAK No 16 dan PSAK No 13. Akan tetapi beberapa perlakuan akuntansi yang tidak dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melainkan dilakukan oleh PT PLN PUSAT seperti pengukuran setelah pengakuan aset tetap dan pelepasan aset tetap dengan cara dijual, dan penentuan properti investasi karena dalam hal perlakuan tersebut PT PLN Cabang tidak melakukan. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah melakukan pemisahan aset tetap dan properti investasi berdasarkan PSAK No 16 dan PSAK No 13.

Kata kunci : Akuntansi aset tetap dan properti investasi, PSAK No 16 dan PSAK No 13

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSET AND INVESTMENT PROPERTIES BASED ON PSAK NO 16 AND PSAK NO 13 AT PT PLN (PERSERO) IN THE REGION OF SULSELRABAR

SITI DEWI SARTIKA YASMI

The purpose of this study was to determine the accounting treatment of fixed assets and investment property based on PSAK No 16 and PSAk No 13 at PT PLN (Persero) in the Region of Sulselrabar. This research is a comparative descriptive study. Data collection techniques use documentation and interview techniques. Analysis of the data used is descriptive comparative by comparing PSAK No 16 and PSAK No 13 with the accounting treatment of fixed assets and investment properties at PT PLN (Persero) in the Region of Sulselrabar.

The results showed that the accounting treatment of fixed assets and investment proceeds at PT PLN (Persero) in the Region in the application of accounting treatment of fixed assets and investment properties was in accordance with PSAK No 16 and PSAK No 13. However, some accounting treatments were not carried out by PT PLN (Persero) South Sulawesi Region, but it is carried out by PT PLN PUSAT as a measurement after the recognition of fixed assets and the release of fixed assets by way of sale, and determination of investment property because in the case of such treatment PT PLN Branch did not do so. PT PLN (Persero) in the Region of Sulselrabar has separated fixed assets and investment property based on PSAK No 16 and PSAK No 13.

Keyboards: Accounting for fixed assets and investment property, PSAK No 16 and PSAK No 13.

DAFTAR ISI

	Ha	laman
HALAN	MAN SAMPUL	i
HALAN	MAN JUDUL	ii
HALAN	MAN PERSETUJUAN	iii
ΗΔΙ ΔΝ	IAN PENGESAHAN	iv
	IAN PERNYATAAN KEASLIAN	
PRAKA	ATA	Vi
ABSTR	AK	viii
ABSTR	ACT	ix
DAFTA	IR ISI	х
DAFTA	.R TABEL	xii
	R GAMBAR	xiii
DAFTA	R LAMPIRAN	XiV
BABI	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	8
1.3.	Tujuan Penelitian	9
1.4.	Kegunaan Penelitian	9
	1.4.1. Kegunaan Teoritis	9
	1.4.2. Kegunaan Praktis	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1.	Pengertian Akuntansi	11
2.2.	Aset Tetap	11
	2.2.1. Pengertian Aset Tetap	11
	2.2.2. Penggolongan Aset Tetap	13
	2.2.3. Perolehan Aset Tetap	13
	2.2.4. Akuntansi untuk Penyusutan Aset tetap	15
	2.2.5. Metode Penyusutan	17
	2.2.6. Penghentian Pengakuan Aset Tetap	18
2.3.		20
	2.3.1. Pengakuan Aset Tetap	20
	2.3.2. Pengukuran Aset Tetap	21
	2.3.3. Pelaporan Aset Tetap	23
	2.3.4. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap	24
2.4.	Properti Investasi	26
	2 4 1 Pengertian Properti Investasi	26

	2.4.2. Penggolongan Properti Investasi	27
	2.4.3. Perolehan Properti Investasi	28
	2.4.4. Pengehentian Pengakuan Properti Investasi	29
2.5.	Perlakuan Akuntansi Properti Investasi Menurut PSAK No 13	30
	2.5.1. Pengakuan Properti Investasi	30
	2.5.2. Pengukuran Properti Investasi	30
	2.5.3. Pelaporan Properti Investasi	33
	2.5.4. Pengajian Pengungkapan Properti Investasi	33
2.6.		36
BAB III	METODE PENELITIAN	37
3.1.	Rancangan Penelitian	37
3.2.	Kehadiran Peniliti	37
3.3.	Lokasi Penelitian	38
3.4.	Sumber Data	38
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6.	Teknik Analisis Data	39
3.7.	Pengecekan Validitas Data	40
3.8.	Tahap – Tahap Penelitian	41
BAB IV	/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1.	Gambaran Umum PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrbar	44
	4.1.1. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	45
	4.1.2.Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT PLN (Persero)	
	Wilayah Sulselrabar	46
4.2.	Hasil Penelitian	55
	4.2.1.Aset Tetap	55
	4.2.2.Properti Investasi	61
4.3.	Pembahasan	65
	4.3.1.Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16	65
	4.3.2. Perlakuan Properti Investasi Berdasarkan PSAK No 13	70
4.4.	Hasil Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan	
	PSAK No 16	79
4.5.	Hasil Analisis Perlakuan Akuntansi Properti Investasi Berdasarkan	
	PSAK No 13	81
BAB V	PENUTUP	84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	85
	AR PUSTAKA	86
	DAN	07

DAFTAR TABEL

Tab	pel F	lalaman
1.1	Data Aset Tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	
	5	
2.1	Tinjauan Empirik	
36		
4.2.	. Laporan Posisi keuangan PT PLN (Persero) Wilayah	
	Sulselrabar (Penyajian Aset Tetap)	. 61
4.3.	. Laporan Posisi keuangan PT PLN (Persero) Wilayah	
	Sulselrabar (Penyajian Properti Investasi)	. 65
4.4.	. Perbandingan PSAK No 16 dan	
	PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	74
4.5.	. Perbandingan PSAK No 13 dan	
	PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	
45	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1.	Laporan Posisi Keuangan PT PLN (Persero) Wilayah	
	Sulselrabar	88
2.	Laporan Laba Rugi PT PLN (Persero) Wilayah	
	Sulselrabar	90
3.	Data Aset Tetap dan Properti Investasi PT PLN (Persero) Wilayah	
	Sulselrabar	93
4.	Dokumentasi Wawancara	100
5.	Dokumentasi Lokasi Penelitian	101

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor industri yang didukung oleh kemajuan tekhnologi dan globalisasi pasar internasional akan berdampak pada timbulnya persaingan yang ketat di antara perusahaan, khususnya yang bergerak dalam bidang industri maupun jasa sejenis. Perusahaan – perusahaan multinasional dan multigional yang semakin maju, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang memperluas asset tetapnya, memperbanyak bangunan untuk investasi, serta banyak melakukan ekspansi bisnis. Pertumbuhan yang pesat dari perusahaan industri dapat di lihat juga dengan banyaknya toko (ruko), perumahan atau apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, serta gedung-gedung yang disewakan. Perusahaan yang bergerak pada sektor properti dianggap menjadi salah satu sektor industri yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi makro di dunia. Industri properti telah berkembang begitu pesat dan akan semakin besar dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu perlakuan akuntansi yang sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum adalah penting. Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait *asset* tetap adalah PSAK No 16 dan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang properti investasi adalah PSAK No 13. Aset tetap dan properti investasi merupakan komponen dari *asset* tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di

dalam neraca (Laporan posisi keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan pada modal seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurut PSAK No 16 (IAI.2015:15.1) asset tetap adalah asset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan di gunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap diakui sebagai aset jika hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Sedangkan menurut Manurung (2011:91) bahwa aset tetap adalah semua jenis asset yang akan dibeli atau diperoleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasi atau bisnisnya dalam waktu yang panjang, seperti membayar biaya di muka (*repaid expense*) untuk waktu yang panjang. Sejalan dengan penggunaannya, masing-masing asset akan disusutkan sesuai dengan waktu atau periode penggunaannya, yang disebut biaya atau beban penyusutan.

Menurut PSAK No 13 (IAI.2015:13.2) propertii investasi adalah (tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik *lesse* melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk di gunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan *administrative* atau dijual dalam kegiatan sehari-hari. PSAK No 13 mengatur pengklasifikasian properti investasi didalam suatu laporan keuangan harus di pisahkan dari properti investasi yang digunakan sendiri. Properti investasi merupakan bagian dari *asset* yang tidak

digunakan sendiri oleh pemilik (not accupied), hal ini membedakan properti yang digunakan oleh pemilik (asset tetap atau persediaan).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan pedoman prinsip, mengatur secara spesifik, demikian juga penerapannya di negara-negara lain. Pemilik aset tetap dan properti investasi dapat menyajikannya dalam laporan keuangan. Entitas yang menganut paham aset tetap beranggapan bahwa properti investasi tersebut digunakan untuk operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan pihak yang beranggapan bahwa aset tetap digunakan untuk keperluan perusahaan yang melebihi satu periode akuntansi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu melakukan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap maupun properti investasinya. Perusahaan melakukan review setiap akhir periode untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai dan menilai apakah terdapat indikasi suatu asset atau properti investasi mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode tersebut. Namun, jika tidak terdapat indikasi, maka perusahaan tidak perlu mengestimasikan jumlah terpulihkan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi telah banyak dilakukan, seperti penelitian Pratama (2016) yang dalam penelitiannya membahas tentang Analisis perlakuan akuntasi aset tetap dan properti investasi terhadap peyajian laporan keuangan pada bengkel mobil pembaruan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Perlakuan akuntansi atas penyusutan aset tetap bengkel mobil pembaruan belum berdasarkan standar akuntansi keuangan. Aset tetap yang dimilki perusahaan senilai Rp. 250.000.000.00 tidak termasuk aset tetap perusahaan melainkan masuk dalam kelompok properti investasi. Perlakuan aset tetap merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan perusahaan sebagai suatu bentuk untuk kemajuan perusahaan tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan Djafar (2015)

yang dalam penelitiannya membahas perlakuan aset tetap kendaraan bermotor berdasarkan PSAK 16 Tahun 2015 dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa penyajian yang disajiakan PT XYZ belum sesuai dengan PSAK 16. Dimana perusahaan memang telah menyajikan secara wajar aset tetap perusahaan berada pada bagian debit neraca dan menyajikan pula akumulasi penyusutannya. Tetapi merincikan jenis aset yang dimaksud dalam laporan neraca tersebut secara terpisah. sedangkan untuk aset tetap kendaraan yang dimilki perusahaan juga belum dilakukan penyusutan dalam penelitian yang dilakukan Djafar (2015) telah sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap.

Penelitian yang dilakukan Kahiking (2017) yang dalam penelitiannya membahas "Analisis penerapan PSAK 13 mengennai properti investasi pada PT Ciputra Devolopment TBK" dalam kesimpulan penelitain menyatakan bahwa PT Ciputra Devolopment TBK telah memisahkan penyajiannya antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri (aset tetap) sesuai dengan PSAK 13 tahun 2015. Dari uraian penelitian terdahulu kebanyakan proses perlakuan akuntansi yang digunakan perusahaan tersebut telah sesuai dengan PSAK. Dari beberapa penelitian terdahulu diatas hanya melakukan penelitian aset tetap dan propertinya saja adapun ada penelitian yang dilakukan peneltian terdahulu antara aset tetap dan properti investasi tidak sesuai dengan PSAK maka dari itu peniliti sangat tertarik melakuan penelitian dengan judul yang sama pada PT PLN karena PT PLN mempunyai aset tetap dan properti investasi yang sangat bernilai besar.

PT PLN (persero) Wilayah Sulselbar adalah perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang yeng bergerak dibidang jasa tenaga listrik yang lebih berfokus pada area Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Aset tetap dan properti investasi yang miliki PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar meruapakan aset yang sangat besar nilainya. Aset tetap

yang dimiliki oleh PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar yaitu, gedung, peralatan, mesin yang terdiri dari mesin pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik air tenaga air (PLTA), listrik gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, jaringan distribusi, gardu distribusi, perlengkapan lain-lain. Selain menyediakan listrik PLN (persero) Wilayah Sulselbar juga memiliki kegiatan usaha lain yang berhubungan dengan properti investasi yaitu tanah.

PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar mempunyai batas waktu tertentu untuk tahap operasi secara layak pakai aset tetap dan properti investasinya. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memperhatikan masalah pada biaya reparasi, dan pemeliharaan apakah relative konstan sepanjang umur aset tetap dan properti investasi atau mungkin meningkat pertumbuhan nilainya. Berikut disajikan data perusahaan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengenai pengklasifikasian aset tetap (properti yang digunakan sendiri) dan properti investasi (proerti yang tidak digunakan sendiri)

Tabel 1.1.
Data Aset Perusahaan

No	Keterangan	Pengakuan	Fungsi
1.	Tanah dan hak atas tanah	Properti investasi	PLTA
2.	Tanah dan ha katas tanah	Aset tetap	PLTA
3.	Bangunan dan kelengkapan halaman	Aset tetap	PLTU
4.	Bangunan saluran air dan	Aset tetap	PLTD
	kelengkapannya		
5.	Jalan dan sepur samping	Aset tetap	PLTG
6.	Instalasi dan mesin	Aset tetap	PLTP
7.	Perlengkapan penyaluran tegangan	Aset tetap	PLTGU
	tinggi		
8.	Kabel di bawah tanah	Aset tetap	PLTN
9.	Jaringan distribusi	Aset tetap	Transmisi

10.	Gardu distribusi	Aset tetap	TUL
11.	Perlengkapan lain-lain distribusi	Aset tetap	Tata usaha
12.	Perlengkapan pengolahan data	Aset tetap	Gudang dan
			persediaan
13.	Perlengkapan transmisi data	Aset tetap	Bengkel
14.	Perlengkapan telekomunikasi	Aset tetap	Laboratorium
15.	Perlengkapan umum	Aset tetap	Jasa teknik
16.	Kendaraan bermotor & alat yang	Aset tetap	Sistem
	mobil		telekomunikasi
17.	Material cadang Instalasi dan mesin	Aset tetap	Rupa-Rupa
			jasa umum
18.	Material cadang perlengkapan	Aset tetap	Rupa-Rupa
	penyaluran tiang listrik		jasa umum
19.	Material cadang perlengkapan gardu	Aset tetap	Rupa-Rupa
	induk		jasa umum
20.	Material cadang perlengkapan	Aset tetap	Rupa-Rupa
	pengolahan		jasa umum
21.	Material cadang perlengkapan	Aset tetap	Rupa-Rupa
	transmisi data		jasa umum

Sumber: Data diolah Mei 2018

Berdasarkan tabel 1.1. bahwa aset tetap dan properti yang dimilki PT PLN (Persero) Wilayah Sulserabar aset yang bernilai sangat besar dan paling penting yang dimiliki perusahaan tersebut. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memiliki aset tetap dan properti investasi sebagai pendukung kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan observasi awal, PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sudah memisahkan aset yang digunakan sendiri (aset tetap) dan aset yang tidak digunakan sendiri (properti investasi). Aset tetap yang diakui oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar adalah bangunan dan kelengkapan halaman, bangunan saluran air dan kelengkapannya, jalan dan sapur samping, instalasi dan mesin, perlengkapan penyaluran tiang listrik, gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, kabel dibawah tanah, jaringan distribusi, perlengkapan

lain-lain distribusi, perlengkapan pengolahan data, perlengkapan transmisi data, perlengkapan telekomunikasi, perlengkapan umum, kendaraan bermotor dan alat-alat mobil, material cadang intalasi dan mesin, material cadang perlengkapan penyaluran tiang listrik, material cadang gardu induk, material cadang perlengkapan pengolahan data, material cadang perlengkapan transmisi data. Properti investasi yang diakui PT PLN (Persero) Wilayah Suselrabar hanya mengakui satu properti investasi yaitu tanah. Dengan kata lain peneliti berpendapat bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui beberapa jenis properti investasi kedalam aset tetap. Maka dari itu peniliti tertarik untuk mengetahui bagaimana PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui asetnya sebagai aset tetap dan properti investasi.

Pengelolaan aset tetap PSAK No 16 merupakan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap (pengukuran saat pengakuan aset tetap dan pengukuran setelah pengakuan aset tetap) dengan menggunkan model revaluasi atau model biaya, pelaporan aset tetap (penyusutan aset tetap dan penghentian aset tetap), penyajian aset tetap dan pengungkapan aset tetap. Properti investasi dan PSAK No 13 merupakan perlakuan akuntansi properti investasi yang mengatur, pengakuan properti investasi, pengukuran properti investasi, pelaporan properti investasi, penyajian properti investasi dan pengungkapan properti investasi.

Pentingnya peranan perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi dalam menunjang aktivitas operasi dan pendapatan properti investasi, laporan keuangan perusahaan serta laba PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Ditinjau dari nilainya tersebut, perolehan aset tetap dan proeprti investasi memerlukan ketetapan perlakuan yang signifikan, serta manajemen aset yang baik, dan penerapan prosedural yang handal sesuai dengan ketentuan pernyataan yang

mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dan properti investasi mulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan.

Dari beberapa aset tetap dan properti investasi yang dimilki PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar belum diketahui sejauh mana penerapan aset tetap dan properti investasi yang sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) No 16 dan Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) No 13 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan observasi awal di PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Properti Investasi berdasarkan PSAK No 16 dan PSAK No 13 pada Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sulserabar".

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas yang menjadi fokus penelitian adalah perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi yang diterapkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar berdasarkan PSAK No 16 dan Perlakuan akuntansi properti investasi PSAK No 13. Berdasararkan latar belakang dan fokus penelitan maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Apakah PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sudah memisahkan properti yang digunakan sendiri (aset tetap) dan properti yang tidak digunakan sendiri (properti investasi) sesuai dengan PSAK No 16 dan PSAK No 13 ?
- 1.2.2. Apakah perlakuan aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 16 (tentang Aset tetap) ?.

1.2.3. Apakah perlakuan properti investasi pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulserabar telah sesuai dengan PSAK No 13 (tentang properti investasi)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar telah memisahkan properti investasi yang digunakan sendiri (aset tetap) dan properti yang tidak digunkan sendiri (properti investasi) sesuai dengan PSAK No 16 dan PSAK No 13.
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah pengakuan, pengkuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan pada PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar mengenai aset tetap telah sesuai degan PSAK No 16.
- 1.3.3. Untuk mengetahui apakah pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan pada PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar mengenai properti investasi telah sesuai dengan PSAK No 13.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- Bagai peneliti, memperoleh dan menambah khasanah ilmu pengetahuan akuntansi terakit perlakukan aset tetap dan properti investasi
- Bagi perushaan, diharapkan dapat memberikan masukan pada perusahaan dan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengukur aset tetap dan properti invesati dalam perusahaan.

 Bagi Universitas Fajar, skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau referensi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan dengan masalah yang sama.

1.4.2. Keguanaan Praktis

Dengan adanya penilitian ini diharapkan dapat membantu meghimpun informasi dalam menentukan pengukuran aset tetap dan properti investasi. dan sebagai bahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan dan khsusnya bagi PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar untuk dapat dijadikan masukan atau pertimbangan bagi perusahaan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat diartikan secara sederhana yaitu suatu cara untuk melakukan pencatatan, pengelompokkan dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan atas semua transaksi atau kejadian yang bersifat *financial* dalam suatu perusahaan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Soemarso (2004:3) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Hery (2015:4) akuntansi adalah sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, penulis penyimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai informasi yang menyediakan laporan keuangan, pengikhtisaran, pelaporan dan pencatatan dalam transaksi-transaksi dari kejadian-kejadian umunya yang bersifat ekonomi.

2.2. Aset Teap

2.2.1. Pengertian Aset Tetap

Pengertian aset tetap berdasarkan PSAK 16 (IAI.2015:15:2) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disakan kepihak lain, atau untuk tujuan

administratif, dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bermanfaat lebih dari satu tahun dan merupakan aset berwujud. Aset tetap merupakan harta kekayaan perusahaan yang dimilki setiap perusahaan, aset tetap yang dimilki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasionalnya sehingga dengan menggunakan aset kinerja perusahaan akan maksimal dan akan mendapatkan laba yang optimal. Menurut Jusup (2011:132) aset tetap adalah sumber data yang memiliki empat karakteristik yaitu, berujud atau memiliki ujud (bentuk atau ukuran tertentu), digunakan dalam operasi perusahaan, mempunyai masa manfaat jangka panjang, dan tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan. Aset semacam ini biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun, kecuali manfaat yang di berikan oleh tanah.

Menurut Warren dkk (2015:495) aset tetap (*fixed* asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara *relatife* memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Nama lain yang biasa digunakan dalam bahasa inggris untuk aset tetap adalah *plant asset* atau *property, plant, and equipment*. Aset tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian rupa aset berwujud.
- 2. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional.
- 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasional.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan harta kekayaan yang berwujud dan dimiliki dibeli bukan untuk dijual, yang digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan serta dapat di gunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun

2.2.2.Penggolongan Aset Teteap

Jusup (2011:135) mengatakan aset tetap biasanya digolongkan menajadi empat kelompok, yaitu

- Tanah, meliputi tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedunggedung perusahaan dan fasilitas perusahaan-perusahaan lainnya.
- Perbaikan tanah, sebagai contoh perbaikan jalan-jalan di seputar lokasi perushaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah.
- Gedung, meliputi gedung yang digunakan untuk kantor toko, pabrik, gudang, dan bangunan gedung lainnya.
- 4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel.

Pemilikan aset tetap juga merupakan keputusan yang penting bagi suatu perusahaan. Selain itu merupakan hal penting pula bagi perusahaan untuk, menjaga agar aset selalu berada dalam kondisi yang baik, mengganti fasilitas yang sudah rusak atau aus akibat pemakaian, dan menambah aset jika diperlukan.

2.2.3. Perolehan Aset Tetap

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan yang menjadi faktor penentu di dalam menentukan beban penyusutan yang akan dialokasikan. Baridwan (2004:278) mengatakan cara perolehan aktiva tetap adalah:

 Pembelian tunai, aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai di catat dalam buku-bukku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan.

- b. Pembelian secara *lumpsum*/gabungan, apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aset tetap.
- c. Ditukar dengan surat-surat berharga, aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.
- d. Ditukar dengan aset tetap yang lain, pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau tukar tambah dimana aset lama digunakan untuk membayar harga aset baru, baik seluruhnya atau sebagian dan kekurangannya dibayar tunai.
- e. Pembelian angsuran, apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga.
- f. Diporoleh dari hadiah atau donasi, aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan.
- g. Aset yang dibuat sendiri, aset tetap yang diperlukan dan dibuat oleh perusahaan sendiri seperti gedung, alat-alat dan perabotan. Pembuatan aset ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih *idle*.

Berdasarkan pengakuan pada perolehan awal diatas, bahwa perolehan aktiva tetap dapat dilakukan dengan pembelian harus secara tunai, pembelian secara gabungan, pembelian angsuran, ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aktiva lain, diperoleh dari donasi atau hadiah serta aset yang dibuat sendiri. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aktiva tetap.

Menurut Warren dkk (2015:497) ketika aset tetap telah diakusisi dan ditempatkan untuk jasa, biaya dapat terjadi untuk pemeliharaan dan perbaikan,

untuk tambahan biaya mungkin terjadi untuk meningkatkan aset atau untuk perbaikan besar yang menambah masa manfaat aset. Biaya yang bermanfaat hanya pada periode saat ini disebut pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Biaya yang meningkat aset atau menambah masa manfaat disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran-pengeluaran tersebut di kelompokkan menjadi:

- Perawatan dan perbaikan biasa Pengeluaran yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan aset tetap dicatat sebaga beban periode berjalan.
 Pengeluaran tersebut disebut pengeluaran pendapatan dan dicatat sebagai kenaikan pada beban perbaikan dan perawatan.
- Peningkatan aset setelah aset tetap disiapkan, pengeluaran dapat terjadi untuk meningkatkan nilai aset.
- Perbaikan luar biasa, setelah aset tetap disiapkan, pengeluaran dapat terjadi untuk memperpanjang masa manfaat aset.

2.2.4. Akuntansi Untuk penyusutan Aset tetap

1. Pengertian penyusutan

Menurut Baridwan (2004:305) penyusutan adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Aktiva tetap yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :

- a. Diterapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Memiliki masa manfaat yang terbatas.
- c. Dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

,

2. Faktor-faktor yang memengaruhi perhitungan penyusutan

Martani dkk (2012: 286) mengatakan Umur manfaat aset tetap dapat lebih pendek dari umur fisiknya, misalnya karena manajemen dari entitas mempunyai kebijakan untuk melepaskan aset tetap setelah jangka waktu tertentu. Berikut adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset.

- Prakiraan daya pakai dari aset yang bersangkutan. Daya pakai atau daya guna tersebut dinilai dengan merujuk pada prakiraan kapasitas atau kemampuan fisik aset tersebut untuk menghasilkan sesuatu.
- 2. Prakiraan tingkat keausan fisik, yang bergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut seperti jumlah penggiliran (sfitt) penggunaan aset dan program pemeliharaan aset dan perawatannya, serta perawatan dan pemeliharaan aset pada saat aset tersebut tidk digunakan.
- Keusangan teknis dan keusangan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatakan produksi, atau karena perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut.
- Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu, seperti berakhirnya waktu pemakaian sehubungan dengan sewa.

Menurut Warren dkk (2015:500) terdapat tiga faktor yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode. Tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya awal aset tetap
- b. Masa manfaat yang diharapkan

 Estimasi nilai pada akhir masa manfaatnya. Faktor yang ketiga disebut nilai sisa.

2.2.5. Metode penyusutan

Menurut Warren dkk (2015:500) tiga metode penyusutan yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode garis lurus (*straight line method*) menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset.

Rumus untuk menghitung depresiasi dengan metode ini yaitu:

b. Metode penyusutan unit produksi (*units of production method*) menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang produksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Tergantung dengan asetnya, metode unit produksi dapat dinyatakan dalam jam, mil, atau jumlah kuantitas produksi. Rumus untuk menghitung unit produksi yaitu:

c. Metode saldo menurun ganda (double deciling balance) menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset.

Metode saldo menurun ganda diaplikasikan dalam tiga tahap. Rumus untuk menghitung saldo menurun yaitu:

Sedangkan menurut Martani dkk (2012:315) bahwa metode depresiasi menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama satu periode masa manfaat aset. Metode yang pilih oleh suatu entitas harus mencerminkan ekspektasi pola penggunaan aset. Pola penggunaan suatu aset dapat merupakan fungsi dari waktu atau fungsi dari penggunaan secara fisik. Tiga metode depresiasi yang umum digunakan oleh entitas adalah sebagai berikut:

 Metode garis lurus (akan menghasilkan pembebanan yang kostan selama masa manfaat aset bila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset). Rumus untuk menghitung metode garis lurus yaitu :

 Metode saldo menurun (akan menghasilkan pembebanan yang semakin menurun selama masa manfaat aset). Rumus untuk menghitung saldo menurun yaitu :

Biaya depresiasi = Fraksi depresiasi × (Nilai perolehan aset – Nilai residu)

3. Metode unit produksi (akan menghasilkan pembebanan yang didasarkan pada ekspektasi penggunaan aset atau output yang dihasilkan. Rumus untuk menghitung metode unit produksi yaitu:

2.2.6. Penghentian pengakuan aset tetap

Aset tetap yang lagi digunakan oleh perusahaan dapat dibuang atau di jual.

Dalam kasus ini nilai buku aset harus dihapus dari akunnya. Aset tetap tidak

boleh dihapus dari akun hanya karena aset tersebut sudah habis disusutkan. Aset tetap yang masih digunakan oleh perusahaan, biaya dan akumulasi penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar meskipun aset telah disusutkan sepenuhnya. Jika set tetap tidak lagi berguna bagi perusaahaan dan tidak memiliki nilai sisa atau nilai pasar, aset tersebut akan dibuang. Contoh, asumsikan jika set tetap yang sudah disusutkan sepenuhnya dan tidak punya nilai sisa akan dibuang. Ayat jurnal untuk mencatat pembuangan aset menghilangkan aset yang bersangkutan dan amulasi penyusuutan terkait dari buku besar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa peralatan yang dipereoleh dengan biaya telah habis disusutkan per 31 desember 20XX. Pada taggal 14 Februari 20XY, peralatan tersebut dibuang. Jurnal untuk mencatat pembuangan menurut Warren dkk (2015:508), adalah:

(D) Akumulasi penyusutan- peralatan xxx

(KR) Peralatan xxx

Menghapus peralatan yang dibuang.

Jika aset belum habis disusutkan, penyusutan harus dicatat sebelum pemindahan aset tersebut dari catatan akuntansi. Jurnal untuk mencatat penyusutan sebelum aset di buang menurut warren dkk (2015:508) adalah:

(D) Beban penyusutan peralatan xxx

(KR) Akumulasi penyusutan peralatan xxx

Jurnal untuk mencatat penghentian pemakaian kerugiannya Akumualasi penyusutan

(D) Rugi atas pelepasan aset tetap xxx

(KR) Peralatan xxx.

2.3. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No 16

2.3.1.Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAK No 16 (IAI.2015:16.2) biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau konstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Pengakuan aset tetap terbagi atas dua biaya yaitu:

1. Biaya perolehan awal

Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap tersebut, meskipun tidak secara langsung meninggatkan manfaat ekonomik masa depan dari aset tetap tertentu yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset lain.

2. Biaya selanjutnya

Sesuai dengan prinsip pengakuan paragraph 07, entitas tidak mengakui biaya perolehan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai perbaikan dan pemeliharaan aset tetap.

2.3.2. Pengukuran Aset Tetap

1. Pengukuran saat Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. PSAK No 16 (IAI.2015:16.4) mengatakan pengukuran saat pengakuan terbagi atas dua bagian yaitu : biaya perolehan aset tetap dan pengukuran setelah perolehan.

- a. Biaya perolehan aset tetap
 - Harga perolehannya termasuk bea inpor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut diap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
 - 3) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan retorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsikuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.
- b. Pengukuran setelah biaya perolehan; biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredi kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26: Biaya Pinjaman. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Pembahasan mengacu kepada bentuk pertukaran suatu aset nonmoneter dengan aset nonmoneter lain, tetapi hal ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran

yang didekripsikan dalam kalimat sebelumnya. Biaya perolehan aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar kecuali :

- 1) Transaski pertukaran tidak memilki subtansi komersial lain.
- Nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak diukur secara andal.

Aset yang diperoleh diukur dengan cara tersebut bahkan jika entitas tidak dapat segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

2. Pengukuran setelah Pengakuan pada Aset Tetap

Menurut PSAK No 16 (IAI.2015:16.6) pengukuran setelah pengakuan adalah entitas dapat memilih model biaya atau model revaluasi terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Pengukuran setelah pengakuan terbagi atas dua yaitu .

- a. Model biaya; setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurnan nilai.
- Model revaluasi; setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat dikur secara andal dicatat pada jumlah revaluasinya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tangal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercata tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.

2.3.3.Pelaporan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Setiap bagian dari aset tetap yang dimiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan aset tetap disusutkan secara terpisah. Beban penyusutan setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain :

- a. Jumlah tersusutkan dan periode penyusutan; jumlah tercatat tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaat. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- Metode penyusutan; metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Metode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut, perubahan metode penyusutan dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25: Kebijaan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Menurut PSAK No 16 (IAI.2015.16.10) Mengatakan metode penyusutan terbagi atas dua yaitu penurunan nilai dan kompensasi penurunan nilai.

2. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAK No 16 (IAI.2015.16.10) penghentian pengakuan jika jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuanya :

- a. Pada saat pelepasan.
- Ketika tidak terdapat bagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.

2.3.4. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

1. Penyajian Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) bagian aset tidak lancar.

2. Pengungkapan Aset Tetap

Menurut PSAK No 16 (IAI.2015:16.11) laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tariff penyesuain yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat pada bruto dan akumulasi penyusutan (digunakan dengan akumulasi rugi penurunan) pada awal dan akhir periode dan,

- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan.
 - 2) Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK No 58: Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lain.
 - 3) Perolehan melalui kombinasi bisnis.
 - 4) Peningkatan atau penurunan nilai akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraph 31, 39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan nilai aset.
 - Rugi penurunan nilai yang dikuasai dalam laba rugi sesuai PSAK
 No 48.
 - 6) Pembalikkan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK No 48.
 - 7) Penyusutan
 - 8) Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menajdi mata uang pelaporan dari entitas pelapor dan,
 - 9) Perubahan lain.

Menurut PSAK No 16 (IAI.2015.16.12) laporan keuangan juga megungkapan :

 Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas.

- Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam kontruksi.
- c. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap dan,
- d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.4. Properti Investasi

2.4.1. Pengertian Properti Investasi

Menurut PSAK 16 (IAI 2015:14.2) properti investasi adalah properti (tanah atau bengunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilk atau *lesse* melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk:

- Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative, atau
- 2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari

PSAK No 13 (IAI.2015:13.2) mengatakan properti yang digunakan sendiri (owner occupied property) adalah properti yang dikuasai (oleh pemiliki atau lesse melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative.

Perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri (aset tetap) adalah properti investasi yaitu menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lain yang dimilki entitas. Properti yang digunakan sendiri (aset tetap) diperlakukan sebagai aset tetap. Beberapa perbedaan antara aset tetap dan properti investasi, yaitu properti investasi berbentuk properti (yaitu tanah atau bangunan atau bangunan atau bagian dari

suatu bangunan atau kedua-duanya) dan digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai.

2.4.2. Penggolongan Properti Investasi

Berikut beberapa properti investasi menurut Martani dkk (2012:293) adalah :

- Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka panjang pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan.
- Bangunan yang dimilki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 4. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disawakan kapada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

Sedangkan contoh aset yang bukan merupakan properti investasi adalah sebagai berikut :

- Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan dijual.
 Contoh properti yang di peroleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali.
- Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
- 3. Properti yang digunakan sendiri ini merupakan aset tetap.
- Properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi. PSAK 16 Aset tetap berlaku untuk properti tersebut hingga proses pembangunan atau pengembangan sosial.
- 5. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiyaan.

2.4.3. Perolehan Properti Investasi

Menurut Martani dkk (2012:295) biaya perolehan properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- Besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan
- 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara adal.

Pada saat pengkuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung termasuk, biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya.

Menurut Martani dkk (2012:296) Perolehan properti investasi juga dapat melalui pertukaran aset *nonmoneter*, atau kombinasi aset *moneter* dan *nonmoneter*. Jika peroleh melalui pertukaran, maka biaya perolehan dikur dengan nilai wajar kecuali:

- 1. Transaksi pertukaran tidak memilki subtansi komersial, atau
- Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat dikur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tersebut tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan properti investasi diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

Menurut Martani dkk (2012: 296) perolehan properti investasi harus memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan. Model yang pilih tersebut harus diterapkan pada seluruh properti investasinya.

- Model biaya, perlakuan setelah perolehan dengan menggunakan model biaya samaseperti pengukuran setelah perolehan. Model yang dipilih tersebut harus diterapkan pada seluruh propeerti investasinya.
- 2. Model nilai wajar, berbeda dengan model revaluasi, model nilai wajar dalam properti investasi harus diterapkan untuk seluruh properti investasi, bukan hanya untuk kelompok saja. Kecuali dalam kondisi terentu, perbedaan lainnya dengan model revaluasi adalah selisih yang timbul dari penyesuaian ke nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan tidak dilakukan penghitungan penyusutan apabila entitas memilih menggunakan modal nilai wajar.

2.4.4. Penghentian Pengakuan Properti Investasi

Menurut Martani dkk (2012:297)properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Apabila suatu properti investasi memiliki beberapa bagian dengan nilai yang signifikan, maka penyusutan tiap bagian tersebut dilakukan secara terpisah. Jika dilakukan penggantian untuk suatu bagian dari properti investasi tersebut, maka entitas mengakui biaya penggantian untuk suatu bagian dari properti tersebut didalam jumlah tercatat aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Apabila terjadi suatu perubahan penggunaan maka perlu menggunakan metode transfer terhadap suatu aset tersebut.

Menurut Martani dkk (2012:298) apabila tujuan dari penggunaan aset mengalami perubahan maka perlu dilakukan transfer klasifikasi. Transfer ke atau

dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan sebagai berikut :

- 1. Dimulainya penggunaan oleh pemilk.
- 2. Dimulainya pengembangan untuk dijual.
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan aset tersebut digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai atau keduanya.
- Dimulainya sewa operasi ke pihak lain dari sebelumya digunakan untuk dijual, maka ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- Berakhirnya pembangunan atau pengembangan dan akan digunakan untuk tujuan properti investasi.

2.5. Perlakuan Akuntansi Properti Investasi Menurut PSAK No 13

2.5.1. Pengakuan Properti Investasi

Menurut PSAK No 13 (IAI.2015:13.4) properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- Besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan
- 2. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh investasi dan biaya yang tetrjadi setelahnya untuk menambah, mengganti bagian properti, atau memperbaiki properti.

2.5.1. Pengukuran Properti Investasi

1. Pengukuran saat Pengakuan Properti Investasi

Properti Investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan properti

investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung termasuk, sebagai contoh, biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lainnya.

Menurut PSAK No 13 (IAI.2015:13.4) biaya perolehan Investasi tidak termasuk:

- a. Biaya perolehan (kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen).
- Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan atau,
- c. Jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti.

Jika pembayaran atas properti ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode. Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut.

Menurut PSAK No 13 (IAI.2015:13.5) Suatu transaksi pertukaran memiliki subtansi komersial jika :

- a. Konfigurasi (risiko,waktu, dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan atau,
- Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran, dan
- c. Selisih di atau adalah *relative* signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

2. Pengkuran setelah pengakuan Properti Investasi

Menurut PSAK 13 (IAI.2015:13.5) kebijakan akuntasi yaitu Entitas dapat memilih apakah model nilai wajar atu model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan liabilitas yang membayar imbal hasil dikaitkan secara langsung dengan nilai wajar dari, atau imbal hasil dari aset tertentu yang mencakup properti investasi tersebut, dan memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain, tanpa memperhatikan pilihan.

a. Model nilai wajar.

Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model biaya nilai wajar mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Jika sebelumnya entitas telah mengukur properti investasi pada nilai wajar, maka entitas melanjutakan pengukuran properti investasi pada nilai wajar hingga pelepasan (atau hingga properti tersebut menjadi properti yang digunakan sendiri atau entitas mulai mengembangkan tersebut kemudian menjualnya dalam kegiatan usaha sehari-hari) bahkan jika trasaksi pasar yang dapat dibandingkan menjadi barang terjadi atau harga pasar menjadi tidak banyak tersedia.

b. Model biaya

Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 (aset tetap), kecuali jika properti investasi tersebut memenuhi kreteria seagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasanyang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58 (aset tidak lancar) yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.

Jika properti yang digunakan sendiri oleh pemilik berubah menjadi properti investasi dan akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, entitas menerapkan PSAK No 16 (aset tetap) sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya. Entitas memperlakukan perbedaan antara jumlah tercatat berdasarkan PSAK No 16 dan nilai wajar dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi berdasarkan PSAK No 16.

2.5.2. Pelaporan Properti Investasi

Menurut PSAK No 13 (IAI.2015:13.10) properti investasi dihentikan pengakuannya (dieleminasi dari laporan posisi keuangan) pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi (kecuali jika PSAK 30: sewa mensyaratkan lain dalam jual dan sewa balik) pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, atau penyerahan properti investasi diakui dalam laba rugi ketika kompensasi tersebut menjadi piutang.

2.5.3. Penyajian dan Pengungkapan Properti Investasi

1. Penyajian Properti Investasi

Properti investasi disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar didalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

2. Pengungkapan Properti Investasi

Menurt PSAK No 13 (IAI.2015:13.12) pengungkapan properti investasi ada dua pengungkapan yaitu:

- a. Model nilai wajar; entitas yang menerapkan model nilai wajar sesuai dengan paragraph 33-35 mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dn akhir periode, yang menunjukkan hal berikut :
 - Penambahan dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari perolehan dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui dalam jumlah tercatat aset.
 - 2) Penambahan yang dihasilkan dari akusisi melalui kombinasi bisnis.
 - 3) Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.
 - 4) Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian dari nilai wajar.
 - 5) selisih kurs yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor.
 - pengalihan ke dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri,
 dan perubahan lain.
- Model biaya; sebagai tambahan dari pengungkapan yang diisyaratkan di paragraph 75 entitas yang menerapkan model biaya di pararaf 56 mengungkapkan.
 - 1) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 2) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
 - 4) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti invstasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan :

- a) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akusisi dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset
- b) Penambahan yang dihasilkan dari akusisi melalui penggabungan usaha
- c) Aset yang diklasifikasi sebagai dimilki untuk dijual atau masuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifiaksi sebagai dimiliki untuk dijual yang dinilai dengan jumlah tercatat atau nilai jual dikurangi beban penjualan, mana lebih rendah dan pelepasan lain.
- d) Penyusutan
- e) Jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai PSAK 48 Penurunan nilaiaset
- f) Perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang bebeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menajdi mata uang penyajian dari entitas pelapor
- g) Tranfer ked an dari persediaan dan properti yanh digunakan sendiri dan
- h) perubahan lain
- 5) Nilai wajar properti investasi

2.6. Tinjauan Empirik

Adapun penelitian terdahulu membahas yang berkaitan tentang aset tetap dan properti investasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Tinjauan Empirik

No	Nama,Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Peneliti		
1.	Kahiking	Analisis penerapan	PT Ciputra devolpment telah
	(2017)	PSAK 13 mengennai	memisahkan penyajiannya antara
		properti investasi pada	properti investasi dan properti yang
		PT Ciputra	digunakan sendiri sesuai dengan
		Devolopment TBK	PSAK 13 tahun 2015
2	Pratama	Analisis perlakuan	Perlakuan akuntansi atas
	(2016)	akuntasi aset tetap dan	penyusutan aset tetap bengkel mobil
	(===,	properti investasi	pembaruan belum berdasarkan
		terhadap peyajian	standar akuntansi keuangan. Aset
		laporan keuangan pada	tetap yang dimilki perusahaan senilai
		bengkel mobil	Rp. 250.000.000.00 tidak termasuk
		pembaruan	aset tetap perusahaan melainkan
			masuk dalam kelompok properti
			investasi.
3	Djafar (2015)	Akuntansi aset tetap	Hasil dari penelitian ini menunjukkan
		kendaraan berdasarkan	bahwa PT XYZ memperoleh aset
		PSAK 16 pada PT XYZ	tetap dengan cara pembelian secara
			kredit pada pihak ketiga dalam hal ini
			adalah pihak pembiayaan. PT XYZ
			juga mengakui langsung kendaraan
			unit tersebut sebagai aset tetap
			perusahaan dengan menambahkan
			utang jangka panjang pada bagian
			kewajiban mereka. pengakuan aset
			tetap ini telah sesuai dengan PSAK.

Sumber : Data diolah

Dari uraian diatas penelitian tersebut telah membahas apa yang dibahas oleh peniliti. Namun peniiti fokus pada PT PLN (persero) wilayah sulserabar karena ingin mengetahui bagaimana perlakuan aset tetap dan properti investasi pada perusahaan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan rancangan penelitian secara bertahap dimulai dari perancangan dan perencanaan penelitian, menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Menurut Sugiyono (2012:89) mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis atau pengolahan data serta membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.

Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2012:92) adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian deskriptif komparatif, yang ditunjang dengan studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Kehadiran Peniliti

Manusia sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif yang berperan sebagai peneliti sekaligus pengelola penelitian kualitatif. Peneliti harus terjun sendiri untuk berpartisipasi dengan mendatangi lokasi penelitian yang telah

ditetapkan dan meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas yang diperlukan dimana lokasi tersebut berada.

Dalam hal ini sebagai instrument kunci kehadiran peneliti, dalam penelitian ini selaku pengamat partisipan/berperan serta, artinya peneliti bertindak sebagai pencari atau pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa bisa memberikan informasi terkait topik yang diangkat oleh peneliti yaitu perlakuan aset tetap dan properti investasi pada PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar Makassar.

3.3 Lokasi Penelitian

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sebagai badan usaha milik negara yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar merupakan perusahan terbesar di Indonesia yang berbentuk perseroan dan merupakan perusahaan yang memiliki aset tetap dan properti investasi yang bernilai besar yang salah satunya berpusat di Makassar. Tempat penelitian dilaksanakan di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yang berlokasi di Jl. Letjen Hertasning Block B Makassar selama Bulan Mei – Juni 2018.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian dalam mengambil sampel. Sumber data yang digunkan dalam penelitian ini yaitu :

- Data primer, yaitu diperoleh secara langsung pada PT PLN (Persero)
 Wilayah Sulserabar data ini diproses melalui wawancara.
- Data sekunder, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang diterbitkan oleh PT PLN (persero). Selain itu data juga diperoleh dari artikel, buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan

penelitian seperti struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan dan daftar aset tetap dan properti investasi.

3.5 Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2012:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pemimpin atau pegawai PT PLN (persero) wilayah sulserabar Makassar. Wawancara dilakukan dengan Ibu lin sebagai Supervisor Akuntansi dan Ibu Carlita sebagai Asisten Bidang Akuntansi
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpullkan dokumendokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan berkaitan dengan aset tetap dan properti perusahaan.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data bertujuan agar penelitian tersebut tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka diperlukan data dan informasi yang mendukung penelitian. Menurut Suwarjeni (2015:33) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Metode analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif komparatif, yaitu:

 Reduksi data, yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh, diredukasi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan pada hal-hal yang penting berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- Penyajian data, yaitu data yang diperoleh dikategoriskan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
- 3. Data-data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan aset tetap dan properti investasi pada PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar kemudian dibandingkan dengan PSAK No 13 yang berkaitan dengan properti investasi dan PSAK No 16 yang berkaitan dengan Aset tetap.
- 4. Membandingkan perlakuan akuntansi yang diterapkan di PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar dengan perlakuan akuntansi (pengakuan aset tetap dan properti investasi, pengukuran aset tetap dan properti investasi, pelaporan aset tetap dan properti investasi, pengungkapan aset tetap dan properti investasi) berdasarkan PSAK No 16 tentang aset tetap dan PSAK No 13 tentang proeprti investasi.
- Menganalisis hasil perbandingan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran pelaporan dan penyajian hingga pengungkapan) yang terjadi pada PT PLN (persero) Wilayah Sulselrabar dengan PSAK No 16 dan PSAK No 13. dan menarik kesimpulan.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang diyakini kredibilitasnya, perlu diteliti keabsahan dan temuan-temuan dalam penelitian kali ini. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunkan wawancara dan dokumentasi yang diperdalam dengan mencari beberapa sumber (bukan sumber tunggal), teori yang relevan, dan pelacakan kesesuian hasil. setelah itu, dapat ditentukan apakah penelitian ini memiliki ketergantungan terhadap konteks perusahaan apakah penelitian dapat dikonfirmasi kepada sumber yang berkepentingan langsung.

Peneliti melakukan komparasi perlakuan aset tetap dan properti investasi hingga pengungkapan aset tetap dan properti investasi pada perusahaan PLN (persero) setelah komparasi tersebut selesai dibuat peneliti kemudian melakukan konfirmasi terhadap bagian akuntansi perusahaan sehingga hasil analisis didapatkan lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

2.8. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Tahap pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dilokasi peneliitian yang terkait dengan aset tetap dan properti investasi, wawancara mendalam kepada pihak yang terkait, serta dokumentasi yaitu penganalisaan laporan keuangan atau catatan yang terkait dengan aset tetap dan properti investasi.
- 2. Tahap perbandingan, yaitu membandingan perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan aset tetap dan properti investasi, pengukuran aset tetap dan properti investasi, pengukuran aset tetap dan pelaporan properti investasi, penyajian aset tetap dan properti investasi, pengungkapan aset tetap dan peroperti investasi yang terjadi pada PT PLN (persero) Sulselrabar dengan perlakuan akuntasi PSAK No 16 Aset Tetap dan PSAK No 13 Properti Investasi
- 3. Menganalisis tahap perbandingan perlakuan akuntansi, yaitu menganalisis kesesuaian dengan mempertemukan konsep ideal dengan realitas yang di dapatkan peneiliti dalam penelitian perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi yang diterapkan pada PT PLN (persero) Sulselrabar Makassar apakah sesuai dengan PSAK No 16 Aset Tetap dan PSAK No 13 Properti Investasi.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR

PT PLN (Persero) Wilyah Sulselrabar Cabang Makassar mempunyai luas wilayah kerja 5.372,4 km2, yang meliputi, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, dengan total 35 unit kerja, masing-masing terdiri dari 4 unit Rayon, 6 unit Ranting, 15 unit jaga dan 11 unit Lisdes. Semua wilayah tersebut mendapatkan suplai tenaga listirk dari 12 Gardu Induk tersebar yang dihubungkan dari sistem Sulsel dengan jaringan Transmisi 150, 70 dan 30 KV. Beban puncak pada sistem Sulsel yang mencatat wilayah kerja Cabang Makassar sebesar 222 MW. Selain dari sistem Sulsel, PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel-Sultra atau biasa disebut dengan Wilayah Sulselrabar Cabang Makassar mensuplai masyarakat kepulauan dengan pembangkit (dissel/solated) pada 11 pulau yang tersebar di Makassar, Kabupaten Pangkep dan Takalar. Berikut merupakan tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan pada PLN (persero) Wilayah Sulselrabar.

Tahun 1914 pengusahaan ketenagaan listrik di Kota Makassar dan sekitarnya sudah ada sejak zaman Belanda di Indonesia. Saat itu penyediaan tenaga listrik dikelola oleh suatu lembaga yang disebut *Electricitcit Weizen*. Konon pembangkit listrik di Kota Makassar yang pertama kali terpasang yaitu sekitar tahun 1914 degan menggunakan mesin uap yang berlokasi di pelabuhan Makassar. Sejalan dengan pertumbuhan kota yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik, pada tahun 1925 dibangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di tepi Sungai Jeneberang daerah Pandang-pandang Sungguminasa. PLTU tersebut berkapasitas 2000KW. Sejarah mencatat bahwa

PLTU Pandang-pandang Sungguminasa ini hanya mampu beroperasi hingga tahun 1997.

Tahun 1946 di bangun Pusat Listrik Tenaga Dissel (PLTD) yang berlokasi di bekas lapangan sepak bola Bantoala. Kedua pembangkit listrik tersebut yaitu PLTU Pandang-pandang Sungguminasa dan PLTD Bontoala oleh *N.V Nederlands Gas Electriciteit Maatschappy (N.V.NEGEM)* pada tahun 1949 seluruh pengelolaanya ini dialihkan ke *N.V Ovesseese Gas* dan *Electridan Maatschappy (N.V.NEGEM)*. Tahun 1957 pengesahaan ketenagaan listrik di Kota Makassar di nasionalisasi oleh pemerintah RI dan dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Makassar namun wilayah operasi terbatas hanya di Kota Makassar dan daerah luar Kota Makassar antara lain Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone, dan Palopo untuk pusat pembangkitnya ditangani oleh PLN cabang luar Kota dan pendistribusinya oleh PT. MPS (Maskapai untuk perusahaan-perusahaan setempat). PLN Makassar inilah kelak merupakan cikal bakal PT.PLN (Persero) Wilayah VIII sebagaimana yang kita kenal saat ini.

Tahun 1961 PLN pusat membentuk unit PLN Exploitasi VI dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar. Dan Tahun 1973 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenagaan Listrik No. 01/PRT/1973 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas perusahaan umum. PLN Exploitasi VI berubah menajadi PLN Exploitasi VIII. Tahun 1975 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Mengeluarkan Peraturan Menteri No 013/PRT/1975 sebagai pengganti Peraturan Menteri No. 01/PRT/1973 yang didalamnya disebutkan bahwa perusahaan mempunyai unsur pelaksanaan yaitu proyek PLN wilayah. Oleh karena itu, direksi Perum Listrik Negara menetapkan SK No 010/DIR/1976 yang mengubah sebutan PLN Explotasi menjadi PLN Wilayah VIII, dan pada tahun

1994 berdasarkan PP No 23 1994 maka status PLN wilayah VIII berubah menjadi persero maka juga berubah namanya menjadi PT.PLN (Persero) Wilayah VIII. Perubahan ini mengandung bahwa PLN semakin dituntut dapat meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2001 sejalan dengan kebijakan restrukrisasi sekor ketenaga listrik, PT PLN (Persero) Wilayah VIII diarahkan menjadi *Strategic Business unit/investment centre* dan sebagai tindak lanjut, sesuai dengan keputusan direksi PT PLN (Persero) No 01/K/010/DIR/2001 tanggal 8 Januari 2001, PT PLN (Persero) Wilayah VIII berubah menjadi bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara 11. Pada tahun 2006 berubah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat atau disingkat dengan Wilayah Sulselrabar yang bertempat di Jl. Hertasning, Blok B, Panakukang, Pandang Makassar, Sulawesi Selatan.

4.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi perusahaan

Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menajadi pendorong kegiatan ekonomi. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Motto

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (*Electricity for a batter future*)

4.1.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

4.1.3 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Berdasarkan pada skema organisasi tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. General Manager

Bertanggung jawab atas pengadaan usaha, melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan sinergis serta menjamin penerimaan hasil penjualan tenaga listrik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan profit serta iklim kerja yang produktif.

2. Pejabat Perencanaan Pengadaan

Pejabat Struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan barang / jasa atau pejabat struktural yang memiliki tugas pokok.

3. Pejabat Pelaksanaan Pengadaan

Bertanggung jawab dalam menyusun jadwal dan menetapkan cara pelakasanaan serta lokasi pengadaan, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa dan memberikan tanggapan serta informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada dalam batas kewenangannya.

4. Manajer Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem manajemen kerja, perencanaan investasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung upaya pengusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. Adapun devisi bidang perencanaan sebagai berikut:

a. DM Perencanaan Pengusahaan

- b. DM Perencanaan Sistem Kelistrikan
- c. DM Tekhnologi Informasi
- d. Supervisor Tekhnologi Informasi
- e. Supervisor Layanan

Tugas Pokok:

- 1) Menyusun perencanaan wilayah
- 2) RUPTL (Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik).
- 3) RJP (Rencana Jangka Panjang)
- 4) RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)
- 5) Rencana pengembangan sistem ketenaga listrikan:
 - a) Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja;
 - Menyusun metode evalusi kelayakan investasi dalam melakukan penilaian finansialnya.
 - c) Menyusun program pengembangan aplikasi sistem informasi
 - d) Menyusun dan mengelola manajemen mutu.
 - e) Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
 - f) Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

5. Manajer Bidang Pembangkitan

Bertanggung jawab atas penyusunan strategi, standar operasi dan pemeliharaan, standar desain konstruksi dan kebijakan manajemen termasuk keselamatan ketanagalistrikan untuk menjamin kontinyitas pengusahaan tenaga listrik dengan efesiensi serta mutu dan keandalan yang baik dan dukungan logistik bagi operasional pengusahaan tenaga listrik di unit pelaksana. Adapun devinisi bidang pembangkitan sebagi berikut :

- a. DM operasi pembangkitan
- b. Supervisor energy primer
- c. Supervisor logistik

- d. DM pemeliharaan pembangkitan
- e. Supervisor k2 pembangkitan
- f. DM enjiniring

Tugas Pokok:

- Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan sistem pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi serta membina penerapannya.
- Menyusun standar untuk penerapan dan pengujian peralatan pembangkit, transmisi dan distribusi serta standar opersi dan pemeliharaan sistem pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi.
- Menyusun standar desain dan kriteria konstruksi pembangkit, transmisi, jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya.
- 4) Melakukan pengendalian susut energi listrik dan gangguan pada sistem pembangkitan, transmisi, distribusi serta saran perbaikannya.
- Menyusun metoda kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.
- 6) Menyusun kebijakan manajemen sistem pembangkitan, transmisi dan jaringan distribusi..
- 7) Menyusun kebijakan manajemen pengadaan dan perbekalan pembangkitan, transmisi dan distribusi serta membina penerapannya.
- 8) Menyusun kebijakan manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan serta membina penerapannya.
- 9) Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi pembangkitan, transmisi dan jaringan distribusi.
- Menyusun, memantau dan mengevaluasi ketentuan data induk pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi.
- 11) Musulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.
- 12) Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

6. Manejer Transmisi dan Distribusi

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan rencana kerja konturksi, membuat SOP, merencanakan operasi dan pemeliharaan distribusi, telekomunikasi, penerangan, pengendalian sistem meter (AMR), pengelolaan data aset jaringan distribusi (TM, TR, trafo distribusi, SR dan APP termasuk PDPJ), serta evaluasi pengelolaan distribusi yang dikelola oleh unit – unit.

Adapun devisi bidang transmisi dan distribusi sebagai berikut :

- a. DM Penyaluran
- b. DM sistem proteksi dan scadatel
- c. DM perencanaan pola ophar
- d. DM pengendalian operasi dan konstruksi distribusi
- e. DM efesisensi pengukuran dan mutu sistem dist

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja dan anggaran fungsi distrubusi sebagai pedoman kerja
- 2) Melakukan analisa dan evaluasi neraca energi
- 3) Menyusun usulan rencana pengembangan sistem operasi distribusi.
- 4) Menyusun SOP pekerjaan operasi, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi.
- 5) Mengelola dan memonitor pengoperasian sarana pendistribusian tenaga listrik secara efektif dan efisien, dalam rangka menjaga kontinuitas serta menjamin mutu keandalam penyaluran tenaga listrik.
- 6) Mengelola dan memonitor pelaksanaan inspeksi dan pengukuran jaringan untuk beban perencanaan / pemeliharaan / pengoperasian sarana pendistribusian tenaga listrik.
- 7) Mengelola dan memonitor asset jaringan distribusi.

- 8) Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi data aset jaringan distribusi (PDPJ) serta melakukan Updating
- Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengaturan operasional jaringan distribusi.
- Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB).
- Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peneraan, perakitan dan pemeliharaan APP pelanggaran besar (Daya > 200kVA)
- 12) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peneraan, perakitan dan pemeliharaan APP (termasuk AMR).
- 13) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi susut distribusi.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait dalam pelaksanaan P2TL serta penyimpanan dokumen dan barang bukti penyalahgunaan tenaga listrik.
- 15) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelayanan / penanggulangan gangguan sistem distribusi tenaga listrik.
- 16) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pengoperasian dan pemeliharaan genset mobile serta pembangkit kecil (PLTMH) (bila ada)
- 17) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pemasangan, pengukuran, pemeliharaan, trafo, kapasitor dan proteksi distribusi.
- 18) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi penggunaan dan pemeliharaan radio komunikasi serta call center.
- Mengelola, memonitor dan mengevaluasi PK/SPK/kontrak yang berkaitan dengan bagian distribusi.

- 20) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pembangunan jaringan distribusi (termasuk program listrik pedesaan dan hibah).
- 21) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengembangan dan operasi sistem distribusi.
- 22) Melaksanakan pengelolaan tata usaha gudang sesuai ketentuan.
- 23) Membuat laporan rutin dan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
- 24) Melaksanakan pembinaan terhadap UPJ sesuai dengan bidang tugasnya.
- 25) Melaksanakan hubungan dengan mitra kerja, lembaga pemerintah, swasta, tokoh masyarakat serta mass media sesuai dengan bidang tugasnya.
- 26) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- 7. Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggungjawab dalam menjamin penjualan tenaga listri, pengembangan pemasaran dengan melakukan riset psar/inovasi dalam pengembangan penjualan listrik dengan harga kompetetif yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Adapun devisi bidang niaga dan pelayanan pelanggan sebagai berikut :

- a. DM mekanisme niaga
- b. DM adminitrasi niaga
- c. SPV manajemen billing
- d. SPV pengendalian piutang
- e. DM strategi pemasaran
- f. DM revenue assurance

Tugas Pokok:

 Mengevaluasi ketentuan dan strategi pemasaran penjualan energy dan rencana pendapatan.

- 2) Mengevaluasi harga jual energy listrik.
- 3) Mengevaluasi biaya penyediaan tenaga listrik
- 4) Mengevaluasi harga jual tenaga listrik
- 5) Mengevaluasi strategi dan pengembangan pelanggan, standar, dan produk pelayanan.
- 6) Mengevaluasi ketentaun data induk pelanggan dan data indul saldo
- 7) Mengevaluasi konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan
- 8) Mengawasi pengendalian DIS dan opname saldo piutang
- 9) Mengkordinasi pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu antara lain TNI/POLRI dan instalasi vertical
- 10) Menkaji pengelolaan cebter dan menyusun rencana penyempurnaannya
- 11) Menyusun rencana interaksi antar unit pelaksana
- 12) Menyusun rencanan pengembangan usaha serta pengaturannya
- 13) Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.

8. Manajer Bidang Keuangan

Manajer keuangan bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen keungan yang mencakup, perencanaan, penyediaan dan pengendalian anggran investasi dan operasi, aliran kas pendapatan, aliran kas pembiayaan dan terselenggaranya laporan keuangan sesuai dengan kaidah perusahaan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga mampu mencapai efektifitas pengelolaan keuangan dalam memberikan konstribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Adapun devisi bidang keuangan sebagai berikut:

- a. DM anggaran
- b. DM keuangan
- c. superviso pengelolaan pendapatan
- d. supervisor verifikasi

- e. Supertviso pembiayaan
- f. supervisor pajak dan akuntansi
- g. DM akuntansi
- h. Superviso akuntansi AT dan PDP
- i. Supervisor akuntansi umum dan biaya

Tugas Pokok:

- Mengendalikan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran bidang keuangan.
- 2) Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggran investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegaiatan perusahaan.
- Menjamin terlaksananya pengendalian aliran kas pendapatan dank as pembiayaan untuk pengamanan pendapatan.
- Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan Unit induk,
 Unit pelaksana, dan sub unit pelaksana untuk laporan keuangan konsilidasi.

9. Manajer Bidang SDM dan Umum

Bertanggung jawab dalam membantu direktur keuangan dan umum dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kepegawaian, pegembangan SDM serta pengelolaan rumah tangga kantor, pemeliharaan/perbaikan peralatan sarana dan kebersihan dilingkungan kantor. Adapun devisi bidang SDM dan umum sebagai berikut:

- a. DM Pengembangan SDM
- b. SPV Pengelolaan Karir dan Diklat
- c. SPV Pengelolaan ORG dan Kinerja PEG
- d. DM Administrasi SDM
- e. Supervisor HI dan Pengawasan TK
- f. Supervisor Administrasi SDM

- g. SPV Kesejahteraan Pegawai
- h. DM Hukum dan Humas
- i. Supervisor Bantuan Hukum
- j. Supervisor Humas Kemitraan dan Bina Lingkungan
- k. DM ADM Umum dan Fasilitas
- I. Supervisor Sekretariat
- m. Supervisor Pengelolaan Fasilitas Kantor

Tugas Pokok:

- Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya memperkerjakan karyawan yang berbakat
- 2) Menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya
- 3) Melakukan pelayanan karyawan
- 4) Memberikan masukan pada manajer mengenai kebijakan
- Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dar penempatan karyawan baru.
- 6) Menangani isu-isu ketenagakerjaan.
- 10. Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana

Bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi ketentuan data dan melaksanakan tugas teknis operasi dan pemeliharaan transmisi data Garud Induk yang ada di sub unit pelaksana sesuai yang wilayah kerjanya. AP2B sistem sulsel didukung beberapa sub unit transmisi gardu induk yaitu

- Tragi Panakukang yang bertanggung jawab pada kegiatan pemeliharaan gardu induk Panakukang, Bantoala, Tallo Lama, Barawaja, Borongloe, Sungguminasa, dan Tanjung Bunga.
- 2) Tragi Tello yang bertanggung jawab pada kegiatanoperasi dan pemeliharan gardu induk tello (150 kv, 70 kv, dan 30 kv), Maros, Daya, Pangkep, Bosowa, dan Tonasa III.

- Tragi Pare Pare, yang bertanggung jawab pada kegiatan operasi dan pemeliharaan gardu induk Pare – Pare, Barru, Bakaru, Pinrang, Polmas, dan Manjene.
- 4) Tragi Sidrap, yang bertanggung jawab pada kegiatan operasi dan pemeliharaan gardu induk Sidrap, Sengkang, Soppeng, Makale, dan Palopo.
- Tragi Bulukumba, yang bertanggung jawab pada kegiatan operasi dan pemeliharaan gardu induk Bulukumba, Tallasa, Jeneponto, Sinjai dan Bone.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 ASET TETAP

1. Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Petikan wawancara dengan Ibu Carlita sebagai Asisten Bidang Akuntansi: "PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memperoleh aset tetap dengan cara membeli secara tunai dan menyewa. PT PLN (Persero Wilayah Sulselrabar mempunyai kebijakan sendiri atas pengakuan aset tetap yang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui asetnya sebagai aset tetap apabila nilainya mencapai atau melebihi Rp 15,000,000.00, akan diakui sebagai aset tetap. Seperti gedung, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Sedangkan aset yang nilainya dibawah Rp 15.000.000.00 tidak dicatat atau tidak diakui sebagai aset tetap karena nilainya relative rendah. Akan tetapi di catat sebagai persediaan, seperti kabel dan tiang listrik".

Dari hasil wawancara PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui aset tetap jika digunakan dalam kegiatan operasional, dan perusahaan dapat

memperoleh manfaat ekonomik di masa depan dari aset tersebut. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memperoleh aset tetap dengan melakukan pembelian secara tunai dan menyewa aset. Aset tetap diakui apabila mencapai batasan minimum perolehan aset Rp 15,000,000,00.

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengevaluasi prinsip pengakuan terhadap seluruh perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya – biaya tersebut termasuk biaya perolehan awal aset tetap dan biaya selanjutnya terhadap aset tetap.

a. Biaya Perolehan Awal

Biaya perolehan awal adalah aset yang diperoleh dengan pembelian secara tunai sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Aset yang dibeli dalam bentuk siap pakai atau langsung bisa digunakan, proyeksinya didasarkan pada rencana kebutuhannya. Contoh instalasi mesin, kendaraan, peralatan penyaluran listrik dan PLTA, PLTU, PLTD, PLTP. Untuk meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari aset tetap tertentu dan untuk memperoleh manfaat ekonomik untuk masa depan perusahaan.

Berikut catatan lapangan yang menggambarkan pengakuan aset tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui asetnya sebagai aset tetap apabila telah memenuhi kreteria yang dilakukan pada saat transaksi, dan dapat beroperasi atau siapkan digunakan. Perolehan aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dicatat sebesar harga perolehan.

Contoh Ilustrasi pencatatan perolehan aset tetap secara tunai :

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar membeli sebuah kabel bawah tanah berupa tembaga dengan harga Rp 17,869,000 dan biaya pengangkutan kabel senilai Rp 150,000. Pencatatan yang dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar adalah:

(D)Kabel Tanah	Rp 18,019,000
(KR) Kas	Rp. 18,019,000

b. Biaya selanjutnya

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar setelah mengakui biaya perolehan awal aset tetap, selanjutnya terdapat biaya - biaya yang harus dikeluarkan selama kepemilikan aset. Seperti perbaikan dan pemeliharaan, biaya penggantian, serta biaya perawatan sehari – sehari suku cadang yang kecil dan harga yang relative rendah. Misalnya biaya penggantian baut dan mur, biaya penggantian oli, biaya pembersih mesin, dan reparasi jasa borong yaitu biaya yang dikeluarkan untuk jasa perbaikan mesin.

Contoh ilustrasi biaya selanjutnya untuk biaya reparasi dan pemeliharan:

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar pada tgl 20 Januari 2018 melakukan penggantian oli mesin dan penggantian baut mur pada mesin serta melakukan pembersihan secara rutin. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengeluarkan uang sebesar Rp 450,000 untuk penggantian baut, mur dan oli, untuk pemeliharaan pembersihan mesin sebesar Rp 350,000. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melakukan pencatatan sebagai berikut:

(D)Beban operasi	Rp 800,000	
(KR) Kas	Rp 800,000	

2. Pengukuran Aset Tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Pengukuran aset tetap dilakukan setelah aset tetap diperoleh dan siap digunakan dalam kegiatan operasional. Pengukuran aset tetap terbagi atas dua yaitu pengukuran saat pengakuan aset tetap dan pengukuran setelah pengakuan aset Tetap.

a. Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap

Petikan wawancara dengan Ibu Carlita sebagai Asisten Bidang Akuntansi "Pengukuran saat pengakuan aset tetap ditentukan berdasarkan biaya – biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap. Pegukuran aset tetap dilakukan berdasarkan harga perolehan aset tetap serta biaya – biaya yang dikeluarkan saat perolehan aset seperti pajak pembelian dan diskon serta biaya pengangkutan aset ke lokasi, dan sampai aset tetap tersebut siap digunakan".

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar membeli mesin dengan harga Rp 55,000,000 dan pph sebesar 7,5% dan biaya pengangkutan sebesar Rp 150,000 serta biaya instalasi pemasangan mesin sebesar Rp 100,000. Dari total biaya yang dikeluarkan Sebesar Rp 55,325,000 yang merupakan harga perolehan atas mesin tersebut. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melakukan pencatatan

sebagai berikut :

Berikut contoh Ilustrasi:

(D)Instalasi dan mesin Rp 55,325,000 (KR)Kas Rp 55,325,000

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap

Pengukuran setelah pengakuan terbagi atas dua yaitu model biaya dan model revaluasi. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar tidak melakukan pengukuran setelah pengakuan pada aset tetap (model revaluasi aset maupun model biaya). Akan tetapi pengukuran setelah pengakuan hanya dilakukan oleh PT PLN Pusat dengan menggunkan model revaluasi aset tetap.

3. Pelaporan Aset Tetap

a. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah proses untuk mengalokasikan harga perolehan dari aset tetap menjadi beban pada suatu periode. Proses ini digunakan untuk memadukan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama jangka waktu pemakaian aset tetap.

Berikut petikan wawancara dengan Ibu Carlita sebagai Asisten Bidang Akuntansi: "PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menerapkan kebijakan penyusutan yang ditentukan dari manajemen menggunakan metode garis lurus, dengan nilai residu nol ditentukan pada saat perolehan. Penyusutan yang dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dilakukan setiap akhir bulan. Penyusutan yang ada dalam daftar dan program penyusutan dicatat dengan jurnal penyusutan dan pencatatan penyusutan dilakukan secara komputerisasi".

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Adapun rumus untuk metode garis lurus yang digunakan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yaitu:

Jurnal yang dibuat PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar untuk mencatat besar penyusutan yaitu:

Beban penyusutan mesin pembangkit xxx

Akumulasi peny. mesin pembangkit xxx

b. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Petikan wawancara dengan Ibu lin selaku supervisor keuangan,

"Aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi maka dapat ditarik dari penggunaannya. Penurunan nilai akan terjadi ketika nilai buku lebih besar dari jumlah yang diperoleh baik melalui penggunaan aset maupun penjualan. Pelepasan aset dengan cara dijual tidak dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Pelepasan dengan cara penjualan dilakukan oleh pihak

PLN Pusat. Akan tetapi apabila terjadi kerugian maupun kentungan pada nilai aset, akan dicatat oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar".

Pelepasan aset yang dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar apabila terjadi kerusakan mesin sehingga tidak dapat beroperasi dengan mengakui sebagai Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB). Adapun pencatatan yang dilakukan:

4. Penyajian Aset Tetap

Petikan wawancara dengan Ibu Carlita sebagai Asisten Bidang Keuangan "Penyajian Aset Tetap disajikan dalam Laporan Keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan. Nilai Aset Tetap disajikan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan".

Aset tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar disajikan dalam Laporan Keuangan (Neraca) di bagian aset tidak lancar. Penyajian aset tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dinyatakan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nilai yang berkaitan dengan aset tetap yang ada berdasarkan hasil dari laporan dan pengawasan aset tetap, sehingga dapat diketahui harga perolehan, akumulasi penyusutan maupun kondisi dari aset tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak. Berikut Laporan Posisi Keuangan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.

Tabel 4.2.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
PER 30 APRIL 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

KETERANGAN	PER 30 APRIL 2018	PER 31 DESEMBER 2017
ASET Aset Tetap (Netto)	xxx	xxx
Aset Tetap (Bruto)	xxx	XXX
Akumulasi Penyusutan	xxx	XXX
Pekerjaan Dalam	xxx	XXX
Penyelesaian	xxx	xxx
Properti Investasi	xxx	xxx
Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
Aset Tidak Lancar Lain	xxx	xxx
Aset Tidak Beroperasi		
JUMLAH ASET	XXX	XXX

Sumber: Data diolah

5. Pengungkapan Aset Tetap

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengungkapan aset tetapnya dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) untuk setiap kelompok aset tetap. Nilai bersih aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan untuk tahun yang bersangkutan.

4.2.2 Properti Investasi

1. Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas.

Berikut petikan wawancara dengan Ibu Carlita seabagai Asisten Bidang Akuntansi

"PT PLN Pusat mengakui tanah sebagai properti investasi yang dimilki oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Setelah dilakukan revaluasi aset, PT PLN

Pusat melihat bahwa tanah kosong yang disewakan kepada pihak ketiga sangat cocok diklasifikasikan sebagai properti ivestasi, kerena tenah tersebut disewakan kepada pihak kedua dan memperoleh pendapatan sewa. PT PLN Pusat mengambil kebijakan bahwa tanah kosong tersebut ditransfer atau dimasukan ke properti investasi yang di milki oleh PT PLN (Persero) Sulselrabar. Pengakuan dan perolehan properti investasi PT PLN Pusat yang mengambil kebijakan. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memiliki properti investasi pada tahun 2017, serta perolehan nilai tanah diambil pada saat perolehan awal tanah dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar tidak memilki wewenang dalam hal penentuan dan perolehan properti investasi yang dimilki. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar tidak melakukan pembelian properti investasi atau melakukan penyewaan melainkan aset diperoleh melalui aset yang ditransfer ke properti investasi. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mencatat pengakuan properti investasinya sebaga berikut :

Contoh Ilustrasi:

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memiliki tanah kosong yang bernilai Rp 1.987.000.000, tanah ini pada awalnya hanyalah tanah kosong yang tidak digunakan, dan PT PLN Pusat memutuskan untuk menyewakan tanah tersebut untuk memperoleh pendapatan sewa, setelah direvalusi bahwa tanah tersebut cocok diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka PT PLN Pusat mengambil kebijakan bahwa tanah tersebut ditransfer ke properti investasi. Nilai awal perolehanan tanah sebesar Rp 1,987,000,000. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mencatat sebagai berikut

(D)Properti Investasi	Rp 1,987,000,000
(KR) Tanah	Rp 1,987,000,000

2. Pengukuran Properti Investasi

Pengukuran properti investasi terdiri atas dua tahap yaitu pengukuran saat pengakuan properti investasi dan pengukuran setelah pengakuan properti investasi.

Pengukuran Saat Pengakuan Properti Investasi

Petikan Wawancara dengan Ibu Carlita sebagai asisten Bidang Akuntansi

"Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut".

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Properti Investasi

Petikan wawancara dengan Ibu Carlita sebagai Asisten Bidang Akuntansi "PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memilih pengukuran properti investasi dengan menggunakan nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar terkini. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melakukan pengukuran properti investasinya berdasarkan seberapa besar atau luas tanah yang digunakan atau disewakan kepada pihak kedua".

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi No 13 menyatakan bahwa pengukuran nilai properti investasi setelah pengakuan, suatu entitas harus mengukur properti investasi menggunakan dua pilihan yaitu model biaya dan model nilai wajar.

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memilih untuk menggunakan nilai wajar, maka seluruh properti investasi akan diukur berdasarkan nilai wajar, akan tetapi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memilki 1 properti investasi yaitu tanah. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perusahan akan diakui sebagai laba atau rugi pada akhir periode.

Contoh ilustrasi:

Properti investasi (tanah) yang dimilki PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dengan nilai perolehan awal sebesar Rp. 1.987.000.000 pada tanggal 02

Januari nilai wajar properti investasi sebesar Rp 2.007.000.000. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengukur dan menghitung nilai tercatat dengan nilai wajar, dan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000. Kentungan tersebut diakui dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melakukan pencatatan sebagai berikut:

(D) Properti Investasi Rp. 20.000.000

(KR) Keuntungan revaluasi Rp. 20.000.000

3. Pelaporan Properti Investasi

Petikan wawancara dengan Ibu Iin sebagai Supervisor Bidang Keungan "Dalam pelepasan properti investasi belum dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar karena tanah yang diakui sebagai properti investasi nanti pada tahun 2017, jadi belum ada pelepasan properti investasi".

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dieleminasi dari laporan posisi keuangan) pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari pelepasannya.

4. Penyajian Properti Investasi

Petikan wawancara dengan Ibu Iin sebagai Supervisor Bidang Akuntansi;
"Properti investasi *PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar disajikan dalam*Laporan Posisi Keuangan (Neraca) bagian aset tidak lancar sama dengan aset
tetap tetapi penempatannya dipisahakan".

Penyajian properti investasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar di sajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Penempatan properti investasi terpisah dengan aset tetap. Penyajian properti investasi dapat dilihat dalam Laporan Posisi Keuangan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sebagai berikut:

Tabel 4.3. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR PER 30 APRIL 2018 sDAN 31 DESEMBER 2017

KETERANGAN	PER 30 APRIL 2018	PER 31 DESEMBER 2017
ASET Aset Tetap (Netto)	xxx	xxx
Aset Tetap (Bruto)	xxx	XXX
Akumulasi Penyusutan	xxx	XXX
Pekerjaan Dalam	xxx	xxx
Penyelesaian	xxx	XXX
Properti Investasi	xxx	XXX
Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
Aset Tidak Lancar Lain	xxx	xxx
Aset Tidak Beroperasi	xxx	xxx
Piutang Lain-Lain (Jk Panjang)	xxx	xxx
JUMLAH ASET	XXX	XXX

Sumber: Data diolah, 2018

5. Pengungkapan Properti Investasi

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengungkapkan properti investasinya sesuai keadaan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Penggungkapan properti investasi dilakukan dengan model nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16

PSAK No 16 mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi perusahaan dalam aset tetap dan perubahan investasi tersebut. Perlakuan akuntansi tersebut dimulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan.

1. Pengakuan Aset Tetap

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memperoleh aset dengan pembelian secara tunai dan penyewaan sesuai dengan kontrak yang sepakati. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui aset tetap jika digunakan dalam kegiatan operasional, serta dapat memperoleh manfaat ekonomik di masa depan dari aset tersebut. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui aset tetap apabila memiliki batasan minimum perolehan aset sebesar 15,000,000,00. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mencatat perolehan aset tetap dan biaya - biaya yang dikeluarkan dalam perolehan aset serta biaya - biaya selama kepemilikan aset, seperti biaya pemeliharaan aset tetap.

Menurut PSAK No 16; Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau konstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan atas pengakuan PSAK No 16 tentang aset tetap. Bahwa pengakuan akuntansi berdasarkan PSAK No 16 yang diterapkan PT PLN Sulselrabar telah sesuai.

2. Pengukuran Aset Tetap

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melakukan pengukuran aset dengan menggunakan 2

bagian pengukuran yaitu pengukuran saat pengakuan aset tetap dan pengukuran setelah pengakuan aset tetap.

- a. Pengukuran saat pengakuan aset tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar ditentukan berdasarkan biaya biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap. Pengukuran aset tetap dilakukan berdasarkan harga perolehan aset. Adapun biaya biaya yang dikeluarkan antara lain pajak pembelian dan diskon serta biaya pengangkutan aset ke lokasi, dan sampai aset tetap tersebut siap digunakan
- b. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar tidak melakukan pengukuran setelah pengakuan pada aset tetap (model revaluasi aset maupun model biaya). Pengukuran setelah pengakuan hanya dilakukan oleh PT PLN Pusat dengan menggunkan model revaluasi aset.

Menurut PSAK No 16; Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Pengukuran terbagi atas dua yaitu pengukuraan saat pengakuan aset tetap dan pengukuran setelah pengakuan aset tetap.

- a. Pengukuran saat pengakuan terbagi atas dua bagian yaitu :
 - Biaya perolehan aset tetap; harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
 - 2) Pengukuran setelah perolehan aset tetap; biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan harga tunai pada tanggal pengakuan.
- Pengukuran setelah pengakuan aset tetap; entitas dapat memilih model biaya atau model revaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan terdapat bahwa pengukuran yang diterapkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, telah

sesuai dengan PSAK No 16. Pengukuran setelah pengakuan aset tetap dengan model revaluasi dilakukan pisah PT PLN PUSAT.

3. Pelaporan Aset Tetap

Pelaporan Aset tetap terdiri atas dua yaitu penyusutan aset tetap dan penghentian pengakuan aset tetap.

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar;

- a. Penyusutan aset tetap; PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menerapkan kebijakan penyusutan yang ditentukan oleh manajemen menggunakan metode garis lurus, dari nilai residu nol ditentukan pada saat perolehan. Penyusutan yang dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dilakukan setiap akhir tahun.
- b. Penghentian pengakuan aset tetap; PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menarik aset tetap dari penggunaannya apabila sudah tidak dapat digunakan lagi selama kepemilikan. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar tidak melakukan pelepasan aset dengan cara dijual. Pelepasan dengan cara penjualan dilakukan oleh pihak PLN Pusat. Akan tetapi apabila terjadi kerugian maupun kentungan pada nilai aset, maka akan dicatat oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Menurut PSAK No 16;

- a. Penyusutan aset tetap, setiap bagian dari aset tetap yang dimiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan aset tetap disusutkan secara terpisah. Beban penyusutan setiap periode diakui dalam Laporan Laba Rugi.
- b. Penghentian pengakuan aset tetap; penghentian pengakuan dilakukan jika jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan dan ketika tidak terdapat manfaat bagi masa depan aset yang diharapkan dari penggunaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas dapat diketahui.

Bahwa pelaporan aset tetap yang diterapkan oleh PT PLN (Persero)

Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 16.

4. Penyajian Aset Tetap

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; Penyajian aset tetap disajikan dalam Laporan Keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan. Nilai aset tetap disajikan sesuai nilai bukunya. Aset tetap disajikan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan

Menurut PSAK No 16; Aset tetap disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) bagian aset tidak lancar. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan penyajian dapat diketahui bahwa penyajian aset tetap yang diterapkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 16.

5. Pengungkapan Aset Tetap

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengungkapan aset tetapnya dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) untuk setiap kelompok aset tetap. Nilai bersih aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan untuk tahun yang bersangkutan.

Menurut PSAK No 16; Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap :

- Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyesuain yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat pada bruto dan akumulasi penyusutan (digunakan dengan akumulasi rugi penurunan) pada awal dan akhir periode dan,

e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas dapat diketahui.

Bahwa pengungkapan aset tetap yang diterapkan oleh PT PLN (Persero)

Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 16.

4.3.2. Perlakuan Akuntansi Properti Investasi Berdasarkan PSAK No 13

Pernyataan PSAK No 13 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi perusahaan dalam properti investasi tersebut. Perlakuan akuntansi dimulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

1. Pengakuan Properti Investasi

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar;. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar tidak memilki wewenang dalam hal penentuan dan perolehan properti investasi yang dimilki. Penentuan dan perolehan properti investasi ditentukan oleh pihak Pusat PT PLN Pusat. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memperoleh properti investasi melalui aset yang ditransfer ke properti investasi. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mencatat pengakuan properti investasi berdasarkan nilai perolehan awal.

Menurut PSAK No 13; Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh investasi dan biaya yang terjadi setelahnya untuk menambah, mengganti bagian properti, atau memperbaiki properti

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan atas PSAK No 13 tentang properti investasi. Bahwa pengakuan properti investasi berdasarkan PSAK NO 13 yang diterapkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai.

2. Pengukuran Properti Investasi

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; Pengukuran saat pengakuan properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut, sedangkan pengukuran setelah pengakuan properti investasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memilih menggunakan nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar terkini.

Menurut PSAK No 13; Pengukuran terbagi atas dua yaitu pengukuran saat pengakuan properti investasi dan pengukuran setelah pengakuan properti investasi. Pengukuran saat pengakuan properti investasi, properti Investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain, biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lainnya. Pengukuran setelah pengakuan properti investasi, entitas dapat memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan liabilitas yang membayar imbal hasil dikaitkan secara langsung dengan nilai wajar dari, atau imbal hasil dari aset tertentu yang mencakup properti investasi tersebut, dan memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain, tanpa memperhatikan pilihan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas dapat diketahui.

Bahwa pengukuran properti investasi yang diterapkan PT PLN (Persero)

Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 13

3. Pelaporan Properti Investasi

Pelaporan properti investasi terdiri dari pelepasan properti investasi

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; Dalam pelepasan properti investasi belum dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Properti investasi diakui nanti pada tahun 2017, sehingga PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar belum melakukan pelepasan properti investasi.

Menurut PSAK No 13; Properti investasi dihentikan pengakuannya (dieleminasi dari laporan posisi keuangan) pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari pelepasannya

Dalam hal ini pelaporan properti investasi menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar berdasarkan PSAK No 13 tentang properti investasi belum bisa ditentukan kesesuainnya.

4. Penyajian Properti Investasi

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; Properti investasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar disajikan dalam Laporan Keuangan (Neraca) bagian aset tidak lancar.

Menurut PSAK No 13; Properti investasi disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dapat diketahui bahwa penyajian properti investasi yang diterapkan di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 13.

5. Pengungkapan Properti Investasi

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengungkapkan properti investasinya sesuai keadaan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Penggungkapan properti investasi dilakukan dengan model nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan

Menurut PSAK No 13; Pengungkapan properti investasi ada dua pengungkapan yaitu :

- a. Pengungkapan dengan menggunakan model nilai wajar; Entitas yang menerapkan model nilai wajar, mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dn akhir periode, yang menunjukkan hal berikut :
 - 7) Penambahan dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari perolehan dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui dalam jumlah tercatat aset.
 - 8) Penambahan yang dihasilkan dari akusisi melalui kombinasi bisnis.
 - 9) Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.
 - 10) Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian dari nilai wajar.
 - 11) selisih kurs yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor.
 - pengalihan ke dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri,
 dan perubahan lain.
- b. Pengungkapan dengan menggunakan model biaya;
 - 1) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 2) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- 4) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti invstasi pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas dapat diketahui.

Bahwa pengungkapan properti investasi yang diterapkan oleh PT PLN

(Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 13.

Tabel 4.4.

Perbandingan PSAK No 16 dan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Perlakuan	PSAK No 16 tahun 2015	PT PLN (Persero)	Keterangan
akuntansi		Wilayah Sulselrabar	
	Anat totan a dalah anat	DT DI N (Davasara)	
	Aset tetap adalah aset	PT PLN (Persero)	
	berwujud yang dimiliki untuk	Wilayah Sulselrabar	
	digunakan dalam produksi	menggunakan aset	
	atau penyedian	tetapnya sebagai aset	
	barang atau jasa untuk	yang digunakan sendiri	
Pengertian	disakan kepihak lain, atau	dan untuk kepentingan	Sesuai
aset tetap	untuk tujuan administrative,	operasional dan dapat	
	dan diharapkan untuk	digunakan dalam waktu	
	digunakan lebih dari satu	yang panjang yang	
	periode. Dan merupakan	melebihi 1 periode	
	aset yang digunakan sendiri.	akuntansi.	
	Aset tetap diakui sebagai	PT PLN (Persero)	
	aset jika dan hanya jika	Wilayah Sulselrabar	
	kemungkinan besar entitas	mengakui asetnya	
	akan memperoleh manfaat	sebagai aset yang	
Pengakuan	ekonomis masa depan dari	memilki masa manfaat	Sesuai
aset tetap	aset tersebut, dan biaya	ekonomis lebih dari 1	
	perolehannya dapat diukur	periode akuntansi dan	
	secara andal.	dimiliki untuk kepentingan	
		operasional perusahaan.	
		, ,	

	a.	Pengukuran saat	a.	Pengukuran saat		
		pengakuan terbagi atas		pengakuan aset tetap		
		dua bagian yaitu: biaya		PT PLN (Persero)		
		perolehan aset tetap		Wilayah Sulselrabar		
		(Harga perolehannya		ditentukan berdasarkan		
		termasuk bea inpor dan		biaya – biaya yang		
		pajak pembelian yang		dikeluarkan setelah		
		tidak dapat dikreditkan		perolehan awal aset		
		setelah dikurangi diskon		tetap. Pengukuran aset		
		dan potongan lain) dan		tetap dilakukan		
		pengukuran setelah		berdasarkan herga		
Pengukuran		perolehan (Biaya		perolehan aset.	a.	Sesuai
aset tetap		perolehan aset tetap	b.	PT PLN (Persero)	b.	Dilakukan di
		adalah setara dengan		Wilayah Sulselrabar		PT PLN
		harga tunai pada tanggal		tidak melakukan		Pusat
		pengakuan.		pengukuran setelah		
	b.	Pengukuran setelah		pengakuan pada aset		
		pengakuan aset tetap,		tetap (model revaluasi		
		entitas dapat memilih		aset maupun model		
		model biaya atau model		biaya). Pengukuran		
		revaluasi terhadap seluruh		setelah pengakuan		
		aset tetap dalam kelas		hanya dilakukan oleh		
	,	yang sama		PT PLN Pusat.		
	a.	Penyusutan aset tetap,	a.	PT PLN (Persero)		
	:	setiap bagian dari aset		Wilayah Sulselrabar		
	1	tetap yang dimiliki biaya		menerapkan kebijakan		
	ı	perolehan cukup signifikan		penyusutan yang		
	1	terhadap total biaya		ditentukan oleh		
	ı	perolehan aset tetap		manajemen dengan		
		disusutkan secara terpisah.		menggunakan metode		
		Beban penyusutan setiap		garis lurus, dari nilai		
	ı	periode diakui dalam		residu nol ditentukan		
		Laporan Laba Rugi.		pada saat perolehan,		
	b. I	Penghentian pengakuan		serta beban penyusutan		
	,	dilakukan jika jumlah		setiap periode di akui		
Pelaporan	1	tercatat aset tetap		dalam Laporan Laba	a.	Sesuai
aset tetap		dihentikan pengakuanya		Rugi	b.	Dilakukan di

	pada saat pelepasan dan	b. PT PLN (Persero)	PT PLN
	Ketika tidak terdapat	Wilayah Sulselrabar	Pusat
	manfaat bagi masa depan	menarik aset tetap dari	
	aset yang diharapkan dari	penggunaannya apabila	
	penggunaan atau	tidak dapat digunakan	
	pelepasannya	lagi selama	
		kepemilikan. PT PLN	
		(Persero) Wilayah	
		Sulselrabar tidak	
		melakukan pelepasan	
		dengan cara dijual.	
	Aset tetap disajikan dalam	Aset tetap disajikan dalam	
	Laporan Posisi Keuangan	Laporan Posisi	
Penyajian	(Neraca) bagian aset tidak	Keuangan. Nilai aset	Sesuai
aset tetap	lancar	tetap disajikan sebesar	
		nilai bukunya. Aset tetap	
		disajikan setelah	
		dikurangi akumulasi	
		penyusutan.	
	Pengungkapan aset tetap;	PT PLN (Persero)	
	a. Dasar pengukuran yang	Wilayah Sulselrabar	
	digunakan dalam	Mengungkapan aset	
	menentukan jumlah	tetapnya dalam Laporan	
	tercatat bruto.	Posisi Keuangan (Neraca)	
	b. Metode penyusutan yang	untuk setiap kelompok	
	digunakan.	aset tetap. Nilai bersih	
Pengungka	c. Umur manfaat atau tarif	aset tetap dikurangi	
pan aset	penyesuain yang	dengan akumulasi	Sesuai
tetap	digunakan.	penyusutan untuk tahun	
	d. Jumlah tercatat pada bruto	yang bersangkutan.	
	dan akumulasi penyusutan		
	(digunakan dengan		
	akumulasi rugi penurunan)		
	pada awal dan akhir		
	periode dan.		
	e. Rekonsiliasi jumlah tercatat		
	pada awal dan akhir		
	periode		

Sumber : Data diolah

Tabel 4.5.

Perbandingan PSAK No 13 dan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Perlakuan	PSAK No 13 tahun 2015	PT PLN (Persero)	Kesesuian
akuntansi		Wilayah Sulselrabar	
	Properti investasi adalah	PT PLN (Persero)	
	properti (tanah atau	Wilayah Sulselrabar	
	bengunan atau bagian	menggunakan properti	
	dari suatu bangunan atau	investasinya sebagai aset	
Pengertian	kedua-duanya) yang	yang tidak digunakan	
Properti	dikuasai (oleh pemilk	sendiri dan dapat	Sesuai
Investasi	atau lesse melalui sewa	menghasilkan	
	pembiayaan) untuk	keuntungan melalui sewa	
	menghasilkan sewa atau	dan dapat digunakan	
	kenaikan nilai atau	lebih dari 1 periode	
	kedua-duanya	akuntansi	
	Properti investasi diakui	PT PLN (Persero)	
	sebagai aset jika dan	Wilayah Sulselrabar tidak	
	hanya jika besar	memiliki wewenang	
	kemungkinan manfaat	dalam hal penentuan dan	
	ekonomis masa depan	perolehan properti	
	yang terkait dengan	investasi yang dimilki.	
	properti investasi akan	Penentuan dan	
Pengakuan	mengalir ke entitas; dan	perolehan properti	Sesuai
properti	biaya perolehan properti	investasi ditentukan oleh	
investasi	investasi dapat diukur	pihak pusat. PT PLN	
	secara andal.	(Persero) Wilayah	
		Sulselrabar	
		memperoleh properti	
		investasi melalui aset	
		yang ditransfer ke	
		properti investasi. PT	
		PLN (Persero) Wilayah	
		` , ,	
		Sulselrabar mencatat	
		pengakuan properti	
		investasi berdasarkan	

		nilai perolehan awal.
	a. Pengukuran saat	a. PT PLN (Persero)
	pengakuan properti	Wilayah Sulselrabar
	Investasi properti	mengukur properti
	investasi pada awalnya	investasi sebesar biaya
	diukur sebesar biaya	perolehan. Biaya
	perolehan. Biaya	transaksi termasuk
	transaksi termasuk	dalam pengukuran
	dalam pengukuran	awal tersebut.
	awal tersebut. Biaya	b. PT PLN (Persero)
	perolehan properti	Wilayah Sulselrabar
	investasi yang dibeli	memilih pengukuran
Pengukuran	meliputi harga	setelah pengakuan a. Sesuai
properti	pembelian dan	dengan meggunakan b. Sesuai
investasi	pengeluaran yang	nilai wajar yang
	dapat diatribusikan	mencerminkan kondisi
	secara langsung	pasar terkini.
	b. Pengukuran setelah	
	pengakuan properti	
	investasi, entitas dapat	
	memilih apakah model	
	nilai wajar atu model	
	biaya untuk seluruh	
	properti investasi yang	
	menjadi agunan	
	liabilitas yang	
	membayar imbal hasil	
	dikaitkan secara	
	langsung dengan nilai	
	wajar dari, atau imbal	
	hasil dari aset tertentu	
	yang mencakup	
	properti investasi	
	tersebut	
	Pelepasan properti	Belum dilakukan
	investasi properti	pelepasan properti
	investasi dihentikan	investasi karena properti
	pengakuannya	investasi diakui pada

	(dieleminasi dari laporan	tahun 2017	
	posisi keuangan) pada		
Pelaporan	saat dilepaskan atau		Belum bisa
properti	ketika properti investasi		ditentukan
investasi	tidak digunakan lagi		
	secara permanen dan		
	tidak memiliki manfaat		
	ekonomik masa depan		
	yang diharapkan dari		
	pelepasannya.		
	Properti investasi	Properti investasi PT PLN	
	disajikan sebagai bagian	(Persero) Wilayah	
Penyajian	dari aset tidak lancar	Sulselrabar disajikan	
properti	didalam laporan posisi	dalam Laporan Posisi	Sesuai
investasi	keuangan (neraca)	Keuangan (neraca)	
		bagian aset tidak lancar.	
	Pengungkapan properti	PT PLN (Persero)	
	investasi ada dua	Wilayah Sulselrabar	
	pengungkapan yaitu	mengungkapkan properti	
	model nilai wajar dan	investasinya sesuai	
Pengungkapan	model biaya	keadaan dalam Laporan	
properti		Posisi Keuangan	Sesuai
investasi		(Neraca).	
		Penggungkapan properti	
		investasi dilakukan	
		dengan model nilai wajar	
		yang mencerminkan	
		kondisi pasar pada	
		tanggal pelaporan	

Sumber: Data diolah, 2018

4.4 Hasil Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilihat bahwa perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK yang diterapkan PT PLN

(Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No 16. Beberapa perlakan akuntansi yang dilakukan oleh pihak cabang PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melainkan dilakukan oleh PT PLN PUSAT seperti pengukuran setelah pengakuan aset tetap dan peleasan aset tetap. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar tidak memiliki wewenang dalam hal pengukuran setelah pengakuan aset tetap karena pada dasarnya pengukuran setelah pengakuan hanya dilakukan oleh pihak PLN PUSAT dengan menggunkan model revaluasi Kesesuaian penerapan PSAK No 16 (revisi 2015) mengenai aset tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan ataupun Laporan Laba Rugi perusahaan dan pajak perusahaan.

PSAK No 16 tentang aset tetap, PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai aset perusahaan. Perlakuan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menerapkan kesuluruhan perlakuan akuntansi aset tetap dan beberapa perlakuan yang dilakukan oleh PLN Cabang melainkan dilakukan oleh pihak PLN Pusat.

Adanya penerapan PSAK No 16 (revisi 2015) tentang aset tetap yang dampaknya dapat berpengaruh terhadap terhadap laporan keuangan, Dilihat dari perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, pelaporan penyajian dan pengungkapan. Pengukuran setelah pengakuan aset tetap perusahaaan dapat mengetahui kenaikan nilai dan penurunan nilai yang terjadi pada aset tetapnya. Apabila terjadi kenaikan nilai maka dicatat sebagai penambah ekuitas. Akun selisih pengukuran setelah pengakuan aset tetap dengan menggunakan revaluasi. Kemudian apabila pada periode berikutnya dilakukan pengukuran lagi, ternyata mengalami penurunan nilai maka akan dicatat sebagai pengurang, dan apabila penurunan nilai aset lebih besar dari saldo perolehan aset, maka sisanya akan dicatat dalam laporan

laba rugi sebagai beban, dengan melakukan pengukuran setelah pengakuan aset tetap dengan menggunakan revaluasi laba perusahaan akan menjadi lebih kecil karena biaya penyusutan menjadi lebih besar ataupun beban penyusutan menjadi lebih besar. Hasil dari revaluasi ini akan berdampak juga pada pajak perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar sehingga pengukuran kembali aktiva tetap yang dilakukan perusahaan akan memberikan penghematan pajak bagi perusahaan. Penghentian pengakuan aset tetap atau pelepasan aset tetap dengan cara dijual akan berpengaruh juga terhadap laporan keuangan karena akan menambah pendapatan aset atas pelepasan tersebut.

Keuntungan perusahaan yang menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 apabila menerapkan perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan) pertama akan meringankan kewajiban pajak perusahaan, karena nilai aset perusahaan kemungkinan besar pasti akan bertambah. Jika nilai aset bertambah maka biaya penyusutan juga ikut bertambah. Naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi yang dibebankan dalam laporan keuagan perusahaan akan membantu meringankan pajak perusahaan. Keuntungan ke dua dapat menambah laba perusahaan dan mengontrol permodalan perusahaan sehingga perusahaan bisa meminjam lebih banyak dana dari bank. Keuntungan ke tiga dapat menunjukkan posisi kekayaan yang wajar serta menarik minat investor.

4.5 Hasil Analisis Perlakuan Akuntansi Properti Investasi Berdasarkan PSAK No 13

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan perlakuan

akuntansi PSAK No 13. Dari kesuaian ini akan sangat berpengaruh signifikan terhadap perusahaan terutama pada investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Seorang investor akan lebih memilih perusahaan yang menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara lengkap dan untuh dibandingakan perusahaan yang tidak menerapkan. Kebijakan akuntansi juga perlu disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan secara lengkap dan utuh sesuai yang telah diungkapkan dalam PSAK No 13.

Dalam kebijakan akuntansi, investor akan mengetahui klasifikasi properti investasi, kreteria properti investasi, metode penilaian yang digunakan serta umur manfaat properti investasi kecuali tanah yang tidak dapat ditentukan umur ekonomisnya. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar harus melakukan klasifikasi dari kreteria properti investasi karena penting diungkapkan agar investor dapat memilih properti apa yang akan dijadikan sebagai investasinya, apakah tanah, bangunan, gedung, apartemen atau yang lainnya. Akan tetapi dalam hal ini PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar untuk saat ini hanya memilki tanah sebagai properti investasinya. Pada dasarnya properti investasi mempunyai kenaikan nilai tersendiri. Tanah tidak akan sama kenaikan nilainya dalam setahun dibandingkan properti bangunan. Selain itu metode penilaian properti investasi juga harus dijelaskan di Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan, apakah perusahaan menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Jika perusahaan menggunakan model nilai wajar, perhitungan nilai wajar harus jelas karena akan langsung berpengaruh pada laporan laba rugi perusahaan.

Standar aturan yang ditetapkan dalam PSAK No 13 harus bisa diterapkan secara utuh jika perusahaan meinginkan banyak investor yang berkeinginan untuk berinvestasi pada perusahaannya. Jika pengungkapan perusahaan sudah sesuai standar yang ditetapkan, maka akan mendapat nilai positif oleh investor karena dalam membaca laporan keuangan investor dapat memperoleh informasi

secara rinci dan jelas, sehingga investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan properti investasi berdasarkan PSAK No 16 dan PSAK No 13 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, maka dapat disumpulkan sebagai berikut :

- PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah melakukan pemisahan akuntansi aset tetap (properti yang digunakan sendiri) dan properti investasi (properti yang tidak digunakan sendiri) berdasarkan PSAK No 16 dan PSAK No 13.
- 2. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dalam hal perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan) aset tetap pada prinsipnya sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16. Akan tetapi ada beberapa perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Cabang PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dan harus dilakukan oleh Pihak Pusat karena pada dasarnya ketentuan tersebut diatur oleh pihak PLN PUSAT seperti pengukuran setelah pengakuan aset tetap dan penghentian pengakuan aset tetap dengan cara pelepasan aset tetap secara dijual.
- Perlakuan Akuntansi (pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan) properti investasi oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 13.

5.2 Saran

- 1. Untuk penyajian aset tetap dalam laporan keuangan neraca sudah disajikan secara wajar karena ditempatkan di posisi debet bagian neraca dan juga menyertakan akumulasi penyusutan ase tetapnya. Sebaiknya PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memisahkan atau merincikan lagi akun akun aset tetapnya dengan akumulasi penyusutannya karena dalam aset tetap tersebut terdapat banyak akun seperti kendaraan, mesin, bangunan dan sebagainya.
- 2. Untuk penyajian properti investassi dalam Laporan Posisi Keuangan disajikan secara wajar karena di posisikan di bagian debet dan dipisahkan dengan aset tetap. Untuk kedepannya apabila PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah memilki beberapa properti investasi sebaiknya memisahkan atau merincikan lagi akun akun properti investasi.
- Peneliti selanjutnya lebih memperjelas dalam penelitian setiap klasifikasi aset dan properti investasi dan melakukan penelitian pada perusahaan yang baru go public atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2004. Intermedit Accounting. Edisi ke-8. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Djafar, Juliana Sartika. 2015. Akuntansi Aset Tetap Kendaraan Berdasarkan PSAK 16 Pada PT XYZ. Skripsi Pada Universitas Fajar Makassar
- Hery. 2015. Praktis Menyusun Laporan Keuangan. Penerbit PT Grasindo. Jakarta
- IAI, 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Revisi Januari 2015. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Jusup, Haryono. 2011. Dasar Akuntansi jilid II Edisi ke 7. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Kahiking, Konda Nurul. 2017. Analisis Penerapan PSAK 13 Mengennai Properti Investasi Pada PT Ciputra Devolopment TBK. Skripsi Pada Universitas Samratulangi Manado
- Kartikahadi, Hans dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Penerbit IAI
- Manurung, Elvy Maria,. 2011. Akuntansi Dasar untuk Pemula. Penerbit Erlangga
- Martani, Dwi dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Pratama, Hayaruni Putra. 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Properti Investasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Bengkel Mobil Pembaruan. Skripsi Pada Politeknik Negeri Sriwijaya
- Sr, Soemarso. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Ke-Lima. Peneribit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Suwarjeni, V Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian. Bisnis Ekonomi. Penerbit Pustakabarupress. Yogyakarta
- Warren, Carls S Dkk. 2015. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Edisi Ke-25. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

www.pln.sulselrabar.co.id

LAMPIRAN

1. Laporan Posisi Keuangan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

KONSOLIDASI		
LAPORAN POS	ISI KEUANGAN	'
PER 30 APRIL 2018 DA	N 31 DESEMBE	ER 2017
		Hal. 1/2
KETERANGAN	PER 30 APRIL	PER 31 DESEMBER
KETEKANGAN	2018	2017 (AUDITED)
ASET		
ASET TETAP (NETTO)		
Aset Tetap (Bruto)		
Akumulasi Penyusutan		
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN		
PROPERTI INVESTASI		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TIDAK LANCAR LAIN		
Aset Tidak Beroperasi		
Piutang Lain-Lain (Jk. Panjang)		
- Pihak Yang Berelasi		
- Pihak Ketiga		
Biaya Yang Ditangguhkan		
Biaya Yang Dibayar Dimuka		
& Uang Muka (Jk Panjang)		
DANA PELUNASAN OBLIGASI		
ASET PAJAK TANGGUHAN		
DEVENING VANO DIDATAGE		
REKENING YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Investasi Sementara		
Piutang Usaha (Netto)		
- Pihak yang Berelasi (Bruto)		
Penyisihan (Hubungan Berelasi) ()		
r engisinan (Trubungan berelasi) ()		
- Pihak Ketiga (Bruto)		
Penyisihan (Pihak ketiga) ()		
Persediaan (Netto)		
-Persediaan (Bruto)		
Penyisihan ()		
Uang Muka Pajak		
Piutang Lain-Lain (Jangka Pendek)		
- Pihak Yang Berelasi		
- Pihak Ketiga		
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang		
Muka (Jk. Pendek)		
Aset Derivatif Jangka Pendek		
Aset Tidak Lancar yang Tersedia		
Utuk dijual		
JUMLAH ASET	<u> </u>	

LAPORAN POSI	SI KEUANGAN	
PER 30 APRIL 2018 DA	N 31 DESEMBER 20	017
		Hal. 2/2
KETERANGAN	PER 30 APRIL 2018	PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
EKUITAS DAN LIABILITAS		
TOTAL EKUITAS		
Ekuitas Entitas Induk		
Modal Saham		
Tambahan Modal		
Ekuitas Lainnya (Akum Penghasilan		
Komprehensif Lain) Saldo Laba		
Kepentingan Non-Pengendali		
AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI		
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pendapatan Ditangguhkan		
Liabilitas Pajak Tangguhan		
Pinjaman Jangka Panjang :		
Pinjaman		
Penerusan Pinjaman		
Utang Kepada Pemerintah		
Utang Bank		
Utang Obligasi		
Utang Lain-lain (Jk. Panjang)		
- Pihak Yang Berelasi - Pihak Ketiga		
Liabilitas Manfaat Pekerja		
(Jk. Panjang)		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha - Pihak Yang Berelasi		
- Pihak Ketiga		
Pendapatan Ditangguhkan - Biaya		
Penyambungan (BP)		
Utang Dana Pensiun		
Utang Pajak		
Utang Lain-Lain (Jangka Pendek)		
- Pihak Yang Berelasi		
- Pihak Ketiga		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		
Uang Jaminan Langganan		
Utang Biaya Proyek		
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh		
Tempo		
Penerusan Pinjaman		
Utang Kepada Pemerintah		
Utang Bank Utang Obligasi		
Otaliy Obliyasi		
Liabilitas Manfaat Pekerjaan		
(Jk. Pendek)		
,		
Liabilitas Derivatif Jangka Pendek		
HIMI ALL EXHITAG DAN LIABULTAG		
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		

2. Laporan Laba Rugi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

KONSOLIDASI LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASIL UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN		
KETERANGAN	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2018	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2017
PENDAPATAN USAHA		
- Penjualan Tenaga listrik		
- Penjualan Tenaga listrik (Bruto)		
- Discount		
- Subsidi Listrik Pemerintah		
- Penyambungan Pelanggan		
- Lain - lain		
Lain lain		
BEBAN USAHA		
- Pembelian Tenaga Listrik		
- Sewa Diesel/Genset		
- Beban Penggunaan Transmisi		
- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas		
- Banan Bakar dan Minyak Pelumas - H S D		
- п s D - M F O / Residu		
- M F O / Residu		
- Batu bara		
- Gas alam		
- Panas Bumi		
-Air		
- Campuran Bahan Bakar dll.		
- Minyak Pelumas		
- Pemeliharaan		
- Pemakaian Material		
- Jasa Borongan		
- Kepegawaian		
- Penyusutan Aset Tetap		
- Administrasi		
LABA (RUGI) USAHA		
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
- Pendapatan Bunga		
- Pendapatan Lain-lain		
- Beban Pinjaman		
- Beban Pensiun		
- Beban Lain-Lain		
- Beban Selisih Kurs		
LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN		
BEBAN PAJAK		
Beban Pajak Kini		
Beban Pajak Tangguhan		
LABA (RUGI) DARI OPERASI		
YANG DILANJUTKAN		
LABA (RUGI) DARI OPERASI		
YG DIHENTIKAN		
LABA (RUGI) BERSIH		
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk		
Kepentingan Non-Pengendali		

KONSOLIDASI		
LAPORAN LABA / RUGI DAN P		
UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YA	ANG BERAKHIR 31 DESEME	BER 2017 DAN 2016
KETERANGAN	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2018	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2017
LABA (RUGI) BERSIH		
Penghasilan Komprehensif Lain		
Setelah Pajak		
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi		
Ke Laba Rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap		
Pengukuran kembali atas program		
imbalan pasti		
Bagian keuntungan/kerugian revaluasi		
aset tetap entitas asosiasi		
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi		
Ke Laba Rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan		
keuangan dalam mata uang asing		
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Lindung nilai arus kas		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG		
DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk		
Kepentingan Non-Pengendali		4/00/0040 45 04
**		1/23/2018 15:01
*Laporan Laba/Rugi Komprehensif hanya diisi di Ak	untansi Kantor Pusat dan Anak	Perusanaan

KONSOLIDASI LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER FUNGSI UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2018 DAN 2017 UNTUK PERIODE YANG **UNTUK PERIODE YANG** BERAKHIR 30 APRIL **KETERANGAN BERAKHIR 30 APRIL 2018** 2017 PENDAPATAN USAHA BEBAN USAHA Pembelian Tenaga Listrik Sewa Diesel/Genset Beban Pembangunan Transmisi Fungsi Pembangkitan : Pembangkitan PLTA Pembangkitan PLTU Pembangkitan PLTD Pembangkitan PLTG Pembangkitan PLTP Pembangkitan PLTGU Pembangkitan PLTS Sub Jumlah Fungsi Transmisi: Sistim Transmisi Sisitim Tele Informasi Data Sub Jumlah Fungsi Distribusi : Sistim Distribusi Unit Pengatur Distribusi Sub Jumlah Fungsi Tata Usaha Langganan Fungsi Pendukung: Tata Usaha Gudang dan Persediaan Bahan Bengkel Laboratorium Jasa-Jasa Teknik Wisma dan Rumah Dinas Sistim Telekomonikasi Rupa-Rupa Jasa Umum Sub Jumlah LABA USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN LABA(RUGI) SEBELUM PPh BADAN BEBAN PAJAK Beban Pajak Kini Beban Pajak Tangguhan LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

3. Data aset tetap dan properti investasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Financial	Account Number	Text for B/S P&L item
Statement	Account Number	TEXT IOI D/O F &E ITEM
Item		
AKTIVA		AKTIVA
1101		Aktiva tetap (Netto)
11011A		Aktiva tetap
11011A	1101100100	1101100100 Tanah dan hak atas tanah
11011A	1101100100	1101100200 Bangunan & kelengkapan halaman
11011A	1101100200	1101100300 Bangunan saluran air dan perlengkapannya
11011A	1101100300	1101100400 Jalan dan sepur samping
11011A	1101100400	1101100500 Instalasi dan mesin
11011A	1101100600	1101100600 Perlengk. penyaluran tng listrik
11011A	1101100700	1101100700 Gardu induk
11011A	1101100800	1101100800 Saluran udara tegangan tinggi
11011A	1101100900	1101100900 Kabel di bawah tanah
11011A	1101101000	1101101000 Jaringan distribusi
11011A	1101101100	1101101100 Gardu distribusi
11011A	1101101200	1101101200 Perlengkapan lain-lain distribusi
11011A	1101101300	1101101300 Perlengkapan pengolahan data
11011A	1101101400	1101101400 Perlengkapan transmisi data
11011A	1101101600	1101101600 Perlengkapan telekomunikasi
11011A	1101101700	1101101700 Perlengkapan umum
11011A	1101101800	1101101800 Kend. bermotor & alat2 yg mobil
11011A	1101101901	1101101901 Material Cadang - Instalasi dan Mesin
11011A	1101101902	1101101902 Material Cadang - Perlengk Penyaluran Tng Listrik
11011A	1101101903	1101101903 Material Cadang - Gardu Induk
11011A	1101101909	1101101909 Material Cadang - Perlengkapan Pengolahan Data
11011A	1101101920	1101101920 Material Cadang - Perlengkapan Transmisi Data
11011A		Total Aktiva tetap
11012A		Akumulasi penyusutan
11012A	1101200200	1101200200 A/P Bangunan & kelengkapan halaman
11012A	1101200300	1101200300 A/P Bangunan saluran air dan perlengkapannya
11012A	1101200400	1101200400 A/P Jalan dan sepur samping
11012A	1101200500	1101200500 A/P Instalasi dan mesin
11012A	1101200600	1101200600 A/P Perlengk penyaluran tng listrik
11012A	1101200700	1101200700 A/P Gardu induk
11012A	1101200800	1101200800 A/P Saluran udara tegangan tinggi
11012A	1101200900	1101200900 A/P Kabel di bawah tanah
11012A	1101201000	1101201000 A/P Jaringan distribusi
11012A	1101201100	1101201100 A/P Gardu distribusi
11012A	1101201200	1101201200 A/P Perlengkapan lain-lain distribusi
11012A	1101201300	1101201300 A/P Perlengkapan pengolahan data
11012A	1101201400	1101201400 A/P Perlengkapan transmisi data
11012A	1101201600	1101201600 A/P Perlengkapan telekomunikasi
11012A	1101201700	1101201700 A/P Perlengkapan umum
11012A	1101201800	1101201800 A/P Kend. bermotor & alat2 yg mobil
11012A	1101201901	1101201901 A/P Mat. Cadang - Instalasi dan Mesin
11012A	1101201902	1101201902 A/P Mat. Cadang - Perlengk Penyaluran Tng Listrik
11012A	1101201903	1101201903 A/P Mat. Cadang - Gardu Induk
11012A	1101201909	1101201909 A/P Mat. Cadang - Perlengkapan Pengolahan Data
11012A	1101201920	1101201920 A/P Mat. Cadang - Perlengkapan Transmisi Data
11012A		Total Akumulasi penyusutan
1101		Total Aktiva tetap (Netto)
1109	1109100100	1109100100 Properti Investasi - Tanah

1102		Pekerjaan Dalam Penyelesaian
1102	1102000200	1102000200 PDP - Bangunan & kelengkapan halaman
1102	1102000200	1102000500 PDP - Instalasi dan mesin
1102	1102000300	1102000600 PDP - Perlengk penyaluran tng listrik
1102	1102000000	1102000000 PDP - Gardu induk
1102	1102000700	1102000700 PDF - Galdu Induk 1102000800 PDP - Saluran udara tegangan tinggi
1102	1102000800	
		1102001000 PDP - Jaringan distribusi
1102	1102001100	1102001100 PDP - Gardu distribusi
1102		1102001200 PDP - Perlengkapan lain-lain distribusi
1102	1102001400	1102001400 PDP - Perlengkapan transmisi data
1102	1102001500	1102001500 PDP - Perlengkapan telekomunikasi
1102		Total Pekerjaan Dalam Penyelesaian
110	1105100100	Aktiva Lain-lain
1105	1105100100	1105100100 Nilai perolehan AT yang akan dihapus
1105	1105100200	1105100200 Akum. Penyusutan AT yg akan dihapus
1105	1105200100	1105200100 Nilai perolehan AT yang akan direlokasi
1105	1105200200	1105200200 Akum. penyusutan AT yg Akan direlokasi
1105	1105300100	1105300100 Nilai perolehan AT yg akan diperbaiki
1105	1105300200	1105300200 Akum. penyusutan AT yg akan diperbaiki
1105	1105400100	1105400100 Material yang akan dihapus
1105	1105400110	1105400110 Penyisihan material yang akan dihapus
1105	1105400600	1105400600 Material yang akan direlokasi
1105	1105500500	1105500500 ATBM - Instalasi dan mesin
1106B	1106100000	1106100000 PUMP KPR / BPRP yg akan diterima jk. panjang
11072	1107200600	1107200600 Biaya konsultan manajemen ditangguhkan
110		Total Aktiva Lain-lain
12		Aktiva lancar
12 121		Kas dan setara kas
12 121 1202		Kas dan setara kas Bank
12 121 1202 1202A		Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah)
12 121 1202 1202A 120204A		Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri
12 121 1202 1202A 120204A 120204A	1202234900	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A	1202234901	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah)
12 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank
12 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas
12 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Kas dan setara kas Total Aktiva lancar
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204 1202 121 121 1205 1205A	1202234901 1202234902 1202234910	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas Total Aktiva lancar Piutang usaha (netto) 1205100000 Piutang langganan
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204 1202 121 121 1205 1205A	1202234901 1202234902 1202234910 1202234920	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas Total Aktiva lancar Piutang usaha (netto) 1205200000 Piutang langganan 1205200000 Piutang Macam-macam
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204 1202 121 121 1205 1205A 1205A	1202234901 1202234902 1202234910 1202234920	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas Total Aktiva lancar Piutang usaha (netto) 1205100000 Piutang langganan
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204 1202 121 121 1205 1205A	1202234901 1202234902 1202234910 1202234920 1202234920 1205100000 1205200000	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas Total Aktiva lancar Piutang usaha (netto) 1205200000 Piutang langganan 1205200000 Piutang Macam-macam
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204 1202 121 121 1205 1205A 1205A	1202234901 1202234902 1202234910 1202234920 1202234920 1205100000 1205200000	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas Total Aktiva lancar Piutang usaha (netto) 1205100000 Piutang langganan 1205200000 Piutang Ragu-ragu 1205420000 Penyisihan Piutang usaha - Pihak Ke 3
12 121 1202 1202A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 120204A 1202A 1202 121 121 1205 1205A 1205A 1205A	1202234901 1202234902 1202234910 1202234920 1202234920 1205100000 1205200000 1205300000	Kas dan setara kas Bank Bank (Rupiah) Bank Mandiri 1202234900 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-MB 1202234901 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BIC 1202234902 Mandiri1-KW Sulselrabar-Imprest-IDR-BOC 1202234910 Mandiri2-KW Sulselrabar-Investasi-IDR-MB 1202234920 Mandiri3-KW Sulselrabar-Receipt-IDR-MB Total Bank Mandiri Total Bank (Rupiah) Total Bank Total Kas dan setara kas Total Aktiva lancar Piutang usaha (netto) 1205100000 Piutang langganan 1205200000 Piutang Macam-macam 1205300000 Piutang Ragu-ragu

1207A		Persediaan
1207A	1207100100	1207100100 Batu Bara
1207A	1207100200	1207100200 Minyak Bakar HSD
1207A	1207100400	1207100400 Minyak Bakar Residu
1207A	1207100500	1207100500 Minyak & Pelumas
1207A	1207100600	1207100600 Campuran Minyak Bakar, Bahan kimia, dll
1207A	1207200100	1207200100 Transformator
1207A	1207200200	1207200200 Switchgear & Jaringan
1207A	1207200300	1207200300 Kabel
1207A	1207200400	1207200400 Alat Ukur
1207A	1207200500	1207200500 Menara & Tiang
1207A	1207200600	1207200600 Material Scada/Sistem Teleinformasi Data
1207A	1207200700	1207200700 Persediaan Umum
1207A	1207201100	1207201100 Instalasi dan Mesin
1207A	1207300100	1207300100 Persediaan Bahan Bakar Di Pihak Ketiga
1207A	1207400300	1207400300 Selisih Persediaan Material
1207B	1207500000	1207500000 Penyisihan Material pemeliharaan
1207		Total Persediaan
1208		Uang muka pajak
1208	1208310000	1208310000 Bea Materai Yg Disetor Lebih dahulu
1208		Total Uang muka pajak
1206		Piutang lain-lain (jk. pendek)
1206A	1206300100	1206300100 Piutang atas pekerjaan pihak ketiga
1206A		
1206B	1206110000	1206110000 Piutang pegawai
1206B	1206120000	1206120000 Persekot dinas
1206B	1206130000	1206130000 PUMP KPR / BPRP Yg akan diterima jk. pendek
1206B	1206210000	1206210000 Piutang anak perusahaan Jt. Tempo
1206B	1206300700	1206300700 Piutang YPK
1206		Total Piutang lain-lain (jk. pendek)
1209		Biaya dibayar dimuka & uang muka (jk. pendek)
1209A	1209000200	1209000200 Sewa Dibayar Dimuka
1209A	1209000900	1209000900 Pembayaran Dimuka Lainnya
1209		Total Biaya dibayar dimuka & uang muka (jk. p
12		Total Aktiva lancar
AKTIVA		TOTAL AKTIVA

Ekuitas Pemilik Induk	 	ı	T
Ekultas Pemilik Induk	LIA&EKU&BP		LIABILITAS & EKUITAS & BP & LAIN2
Total Ekuitas Pemilik Induk			
Total Ekuitas			
8 Akun antar satuan administrasi 8 8101100000 3101100000 Transaksi antar perusahaan (pilot) 8 Total Akun antar satuan administrasi 4 Pendapatan ditangguhkan 4 4101000000 4101000000 Pendapatan BP Belum Tersambung HUTLAIN2 Hutang Iain-lain (jangka panjang) HUTLAIN2A 3108100000 3108100000 Kewajiban Jk. Panjang anak perusahaan HUTLAIN2A 3108100000 3108100000 Kewajiban Jk. Panjang anak perusahaan HUTLAIN2 Total Hutang Iain-lain (jangka panjang) 31 Total Liabilitas jangka pendak HUTLAIN2 Total Liabilitas jangka pendek HUTLAIN2 Total Liabilitas jangka pendek HUTLAIN2 Total Liabilitas jangka pendek HUTLAIN2 Hutang usaha 3201 Liabilitas jangka pendek Hutang usaha 220114000 32011 320114000 32011 320114000 32011 320114000 32011 320114000 32011 320114000 32011 320114000 320113000			
8 8101100000 8101100000 Transaksi antar perusahaan (pilot) 4 Total Akun antar satuan administrasi 4 4101000000 4101000000 Pendapatan BP Belum Tersambung 4 4101000000 1401000000 Pendapatan BP Belum Tersambung 4 1401000000 1401000000 Pendapatan BP Belum Tersambung HUTLAIN2 Hutang Iain-lain (jangka panjang) HUTLAIN2A 3108100000 3108100000 Kewaijban Jk. Panjang anak perusahaan HUTLAIN2 Total Hutang Iain-lain (jangka panjang) 32 Liabilitas jangka pendek HUTLAIN2 Total Liabilitas jangka panjang 3201 Hutang usaha 3201 Hutang usaha 3201 Hutang usaha 4 3201110000 3201A 3201110000 3201A 3201110000 3201A 3201140000 3201A 3201140000 3201B 3201140000 3201A 3201140000 3201B 3201140000 3201B 320114000 3201B 320114000 3201B </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Total Akun antar satuan administrasi			
Pendapatan ditangguhkan		8101100000	- 4
4 4101000000 4101000000 Pendapatan BP Belum Tersambung 31 Total Pendapatan ditangguhkan 31 Liabilitas Jangka panjang HUTLAIN2 Hutang Iain-lain (jangka panjang) HUTLAIN2 Total Hutang Iain-lain (jangka panjang) 31 Total Liabilitas jangka panjang 32 Liabilitas jangka pendek 3201 3201110000 3201A 3201110000 3201A 32011120000 3201A 32011120000 3201A 32011130000 3201A 320114000 3201A 3201130000 3201B 320114000 3201B 320114000 3201B 3201113000 3201B 3201114000 3201B 3201114000 3201B 3201114000 3201B 3201122000 3201B 3201122000 3201B 3201122000 3201B 3201122000 3201B 3201122000 3201B 3201122000 3201420000			
Total Pendapatan ditangguhkan			
		4101000000	
HUTLAIN2			
HUTLAIN2A 3108100000			
Total Hutang lain-lain (jangka panjang)			
Total Liabilitas jangka panjang		3108100000	
13201	HUTLAIN2		
Second			
3201A 3201110000 3201110000 Hutang Usaha Investasi dan Operasi 3201A 3201120000 3201120000 Hutang Usaha Penpadaan Bhn bakar & Minyak 3201A 3201130000 3201130000 Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201113000 3201114000 320114000 3201140000 3201140000 3201130000 3201130000 3201130000 3201130000 3201130000 3201130000 3201130000 3201130000 3201130000 3201130000 3201132000 32011300200 3201142000 3201300200200 3201300200200 3201300200200 3201300200200 3201300200200 3201300200200 3201300			
3201A 3201120000 3201120000 Hutang Usaha Pengadaan Bhn bakar & Minyak 3201A 3201140000 3201130000 Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201140000 3201140000 3201140000 3201140000 3201140000 3201140000 3201113000 Akrual Hutang Usaha Newa Pembangkit 3201B 3201112000 3201112000 Akrual Hutang Usaha Operasi 3201B 3201122000 3201122000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201122000 3201122000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201100000 3201200000 320130000 Hutang Usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material Total Hutang usaha Yang Belum Ditagih BBO-Material Total Hutang usaha Yang Belum Ditagih BBO-Material Total Hutang usaha Yang Belum Ditagih BBO-Material 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000000 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000000 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203001200 3203000300 PPh 28 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203001200 3203001200 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 320286A 3202000130 32020001300 PPh PS. 4 ayat 2 (final) YMH D			
3201A 3201140000 3201140000 Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201113000 3201140000 Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201B 3201113000 3201114000 Akrual Hutang Usaha Nestasi 3201B 3201112000 3201112000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201122000 3201122000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201142000 3201132000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga Iistrik 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201B 320110 3201200000 Hutang Usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3201 Total Hutang usaha 3203 3203000000 3203000000 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3203 3203000000 3203000000 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3203 3203000000 3203000000 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000000			
3201A 3201140000 3201140000 Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201B 3201113000 3201113000 Akrual Hutang Usaha Investasi 3201B 32011122000 3201114000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201122000 3201132000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201132000 3201132000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201C 3201200000 3201200000 Hutang Usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300000 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3203 Hutang pajak 3203 3203000000 3203000010 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 24 Ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000000 3203000000 PPh 24 Ayat 2 (final)		3201120000	
3201B 3201113000 3201114000 Akrual Hutang Usaha Investasi 3201B 3201114000 3201112000 Akrual Hutang Usaha Operasi 3201B 3201122000 3201122000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201132000 3201132000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201B 3201200000 3201200000 Hutang usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3201 Total Hutang usaha 3203 Hutang pajak 3203 3203000100 3203 3203000100 3203 3203000100 3203 3203000200 3203 3203000200 3203 3203000300 3203 3203000300 3203 3203000300 3203 3203000300 3203 3203000300 3203 3203000300 3203 32030000300 3203 3203000300			
3201B 3201114000 3201112000 Akrual Hutang Usaha Operasi 3201B 3201122000 3201122000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201132000 3201132000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201B 3201C 3201200000 3201200000 Hutang Usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3203 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000200 32030000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000300 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 32030001200 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 3203001700<		3201140000	
3201B 3201122000 3201122000 Akrual Hutang Usaha Pengadaan BB & Minyak 3201B 3201132000 3201132000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201B 32011420000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201C 3201200000 3201200000 Hutang Usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3203 Total Hutang pajak 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Pinak Lain YMH Disetor 3203 3203000200 3203000300 PPh 22 Pinak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pinak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001200 3203001700 PPN Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001700 3203001700 PPN Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Pasal 15	3201B	3201113000	
3201B 3201132000 3201142000 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201C 3201200000 3201200000 Hutang usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3201 Total Hutang usaha 3203 Hutang pajak 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000200 3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000000 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 32030000400 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001500 3203001500 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001500 3203001500 PPh Yang Masih Harus Disetor	3201B	3201114000	
3201B 3201142000 3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit 3201C 3201200000 3201200000 Hutang usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3201 Total Hutang usaha 3203 Hutang pajak 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000200 3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001700 3203001700 PPN Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 320200011 320200011 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000101 320200011 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000299	3201B	3201122000	
3201B 3201C 3201200000 3201200000 Hutang usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3201 Total Hutang usaha Hutang pajak 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000200 3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 24 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 24 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000900 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Material Yang Terhutang 3203 3203001200 3203001200 Bea Material Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001700 PPh Pasal 15 3203 3203001500 3203001700 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPh Yang Masih Harus Disetor 3203 3203001700 3203001700 PPh Yang Masih Harus Disetor 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6 3202000101 3202000101 Uang jaminan langganan 3202&6 3202000298 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6 3202000299 3202000290 UJL Belum Divalidasi 3202&6 3202000500 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6 3202001301 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6 3202001301 3202001300 Hutang Pegawai 3202&6 3202001301 3202001300 Hutang Pegawai 3202&6 3202000300 3202000500 3202000500 Hutang PuJU YMH Disetor Total Hutang lain-lain Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR 3202001000 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar Total Liabilitas jangka pendek	3201B	3201132000	3201132000 Akrual Hutang Usaha Pembelian Tenaga listrik
3201C 3201200000 3201200000 Hutang usaha yang belum ditagih barang & jasa 3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3201 Total Hutang usaha 3203 Hutang pajak 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000200 3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 32030000400 PPh 24 Ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000900 3203000900 PPh Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3202&66 3202000101 3202000110 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&66 3202000101 3202000110 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&66 3202000120	3201B	3201142000	3201142000 Akrual Hutang Usaha Sewa Pembangkit
3201C 3201300200 3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material 3201 Total Hutang usaha 3203 Hutang pajak 3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000400 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 32030000400 PPh 24 Ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPN Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3202 366 Hutang lain-lain 3202&66 320200011 320200011 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000298 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A	3201B		
Total Hutang usaha	3201C	3201200000	3201200000 Hutang usaha yang belum ditagih barang & jasa
Section	3201C	3201300200	3201300200 Hutang Usaha yang Belum Ditagih BBO-Material
3203 3203000100 3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor 3203 3203000200 3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh 24 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPN Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 320286 Hutang lain-lain 320286A 3202000101 320200011 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 320286A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 320286A 320200029 3202000290 UJL Belum Divalidasi 320286A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 320286A 3202001300 32020001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 320286A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik	3201		
3203 3203000200 3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001700 PPN Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202866 320286 Hutang lain-lain 320286A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 320286A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 320286A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 320286A 32020001300 32020000299 UJL Belum Divalidasi 320286A 3202001300 32020000290 UJL Belum Divalidasi 320286A 3202001300 32020000290 UJL Belum Divalidasi 320286A 3	3203		Hutang pajak
3203 3203000300 3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202001300 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU Y	3203	3203000100	3203000100 PPh 21 Karyawan YMH Disetor
3203 3203000400 3203000400 PPh 23 Pihak Lain YMH Disetor 3203 3203000800 3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6A 3202000101 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3206000500 3206000500 Hu	3203	3203000200	3203000200 PPh 21 Pihak Lain YMH Disetor
3203 3203000800 3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6A 3202000101 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6A 3202000300 3202001300 Hu	3203	3203000300	3203000300 PPh 22 Pihak Lain YMH Disetor
3203 3203000900 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6A 3202000101 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pihak Ketiga 3202&6C 3206000500 3206000400 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain B		00000000100	3203000400 PPh 23 Pibak Lain VMH Disetor
3203 3203001200 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203 3203001500 3203001500 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6A 3202000101 Separation Sepa	3203	3203000400	
3203 3203001500 3203001500 PPh Pasal 15 3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6A 3202000101 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 320 Total Liabilitas jangka pendek </td <td></td> <td></td> <td></td>			
3203 3203001700 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor 3203 Total Hutang pajak 3202&6 Hutang lain-lain 3202&6A 3202000101 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203	3203000800	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor
Total Hutang pajak	3203 3203	3203000800 3203000900	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor
Hutang lain-lain 3202&6A 3202000101 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 320200300 3202001500 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU MH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar Total Liabilitas jangka pendek Total Liabilitas jangka pendek Total Liabilitas jangka pendek Total Hutang Jangka pendek Total Liabilitas jangka pendek Total Hutang Jangka pendek Total Liabilitas jangka pendek Total Hutang Jangka Pendek Total Hutan	3203 3203 3203	3203000800 3203000900 3203001200	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15
3202&6A 3202000101 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15
3202&6A 3202000210 3202000210 Uang jaminan langganan 3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak
3202&6A 3202000298 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain
3202&6A 3202000299 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain
3202&6A 3202000500 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan
3202&6A 3202001300 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi
3202&6A 3202001301 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi
3202&6A 3202001500 3202001500 Hutang Pegawai 3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas
3202&6C 3202000300 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 320286 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik
3202&6C 3206000400 3206000400 Hutang PJU 3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 320286 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000500 3202001300	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar
3202&6C 3206000500 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor 3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR/3202001000 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 320286 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A 320286A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000500 3202001300 3202001301	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai
3202&6 Total Hutang lain-lain BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR/3202001000 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000500 3202001300 3202001301 3202001500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai
BIAYMHBYR Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR/3202001000 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000500 3202001300 3202001301 3202001500 3202001500 3202001500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3206000400 Hutang PJU
BIAYMHBYR 3202001000 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000300 3202001300 3202001301 3202001500 3202000300 3202000300 3206000400	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3206000400 Hutang PJU
BIAYMHBYR 3202001000 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar BIAYMHBYR Total Biaya yang masih harus dibayar 32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6C 3202&6C	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000300 3202001300 3202001301 3202001500 3202000300 3202000300 3206000400	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3206000400 Hutang PJU 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor
32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000299 3202000300 3202001300 3202001301 3202001500 3202000300 3202000300 3206000400	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3206000400 Hutang PJU 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor Total Hutang lain-lain
32 Total Liabilitas jangka pendek	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000500 3202001300 3202001301 3202001500 3202001500 3202000300 3206000400 3206000500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3206000400 Hutang PJU 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor Total Hutang lain-lain Biaya yang masih harus dibayar
	3203 3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000500 3202001300 3202001301 3202001500 3202001500 3202000300 3206000400 3206000500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3206000400 Hutang PJU 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor Total Hutang lain-lain Biaya yang masih harus dibayar 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar
LIA&EKU&BP TOTAL LIABILITAS & EKUITAS & BP & LAIN2	3203 3203 3203 3203 3203 3202&6 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6A 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C 3202&6C	3203000800 3203000900 3203001200 3203001500 3203001700 3202000101 3202000210 3202000298 3202000500 3202001300 3202001301 3202001500 3202001500 3202000300 3206000400 3206000500	3203000800 PPh Ps. 4 ayat 2 (final) YMH Disetor 3203000900 PPN Rekening Listrik R3 yg msh harus disetor 3203001200 Bea Materai Yang Terhutang 3203001500 PPh Pasal 15 3203001700 PPN Yang Masih Harus Disetor Total Hutang pajak Hutang lain-lain 3202000101 Kewajiban Jk. Pendek Anak perusahaan 3202000210 Uang jaminan langganan 3202000298 BP Belum Tersambung Belum Divalidasi 3202000299 UJL Belum Divalidasi 3202000500 Hutang cicilan rumah dinas 3202001300 Penerimaan dimuka rekening listrik 3202001301 Penerimaan dimuka rekening listrik Pra Bayar 3202001500 Hutang Pegawai 3202000300 Hutang Pekerjaan Pihak Ketiga 3206000400 Hutang PJU 3206000500 Hutang PJU YMH Disetor Total Hutang lain-lain Biaya yang masih harus dibayar 3202001000 Biaya yang masih harus dibayar

LABARUGI		LABA RUGI
51		Pendapatan Usaha
510		Penjualan tenaga listrik
PENJ TL		Penjualan Tenaga Listrik (bruto)
PENJ TL	5101000000	5101000000 Pendapatan penjualan tenaga listrik
PENJ TL	5101000000	51010000001 Pendapatan penjualan tenaga listrik pra bayar
PENJ TL	3101000001	Total Penjualan Tenaga Listrik (bruto)
DISKON		Discount
DISKON	5105000000	5105000000 Potongan penjualan pelanggan
DISKON	3103000000	Total Discount
510		Total Penjualan tenaga listrik
5104		Subsidi listrik pemerintah
5104	5104000000	5104000000 Pendapatan subsidi pemerintah
5104	310400000	Total Subsidi listrik pemerintah
5104		Penyambungan pelanggan
5103	5103000000	5103000000 Pendapatan penyambungan Listrik
5103	5103000000	
5105		Total Penyambungan pelanggan Lain-lain
	E10E000201	
5105 5105	5105000301	5105000301 Pendapatan Pemakaian Trafo
	5105000400	5105000400 Pendapatan Biaya Administrasi
5105 5105	5105000700	5105000700 Pendapatan penggantian peralatan Total Lain-lain
51		Total Pendapatan Usaha
61		Beban Usaha
61011-2	0404400000	Pembelian tenaga listrik
61011-2	6101100000	6101100000 Pembelian tenaga listrik - Holding
61011-2	6101300000	6101300000 Pembelian tenaga listrik - IPP
61011-2		Total Pembelian tenaga listrik
61013	0404040000	Sewa genset
61013	6101310000	6101310000 Sewa mesin pembangkit
61013		Total Sewa genset
6103	0.4.00.00.00.0	Bahan Bakar dan minyak pelumas
	6103000300	6103000300 Beban minyak bakar HSD
6103000300	0.4.0000000000	0400000000 B
6103000500	6103000500	6103000500 Beban minyak bakar residu
6103000500	6	
	6103000200	6103000200 Beban batu bara
6103000200	0400000400	0400000400 B
_	6103000100	6103000100 Beban bahan bakar tenaga air
6103000100		
_	6103000800	6103000800 Beban pelumas
6103000800	0.1.00.00.00	0.400000000
_	6103000900	6103000900 Campuran Minyak Bakar, Bahan Kimia, DII
6103000900		
6103		Total Bahan Bakar dan minyak pelumas
6106		Pemeliharaan
61061		Pemakaian material
	6106100100	6106100100 Beban pemakaian mate transformator
61061	6106100200	6106100200 Beban pemakaian mate Switchgear dan Jaringan
61061		ICAOCAOOOO Dahan namakaisa masta Vakal
	6106100300	6106100300 Beban pemakaian mate Kabel
61061	6106100400	6106100400 Beban pemakaian mate Alat Ukur
61061 61061	6106100400 6106100500	6106100400 Beban pemakaian mate Alat Ukur 6106100500 Beban pemakaian mate Menara dan Tiang
61061 61061 61061	6106100400 6106100500 6106100600	6106100400 Beban pemakaian mate Alat Ukur 6106100500 Beban pemakaian mate Menara dan Tiang 6106100600 Beban pemakaian mate Sistem Teleinformasi Data
61061 61061 61061 61061	6106100400 6106100500 6106100600 6106100700	6106100400 Beban pemakaian mate Alat Ukur 6106100500 Beban pemakaian mate Menara dan Tiang 6106100600 Beban pemakaian mate Sistem Teleinformasi Data 6106100700 Beban pemakaian mate Persediaan Umum
61061 61061 61061 61061 61061	6106100400 6106100500 6106100600 6106100700 6106100800	6106100400 Beban pemakaian mate Alat Ukur 6106100500 Beban pemakaian mate Menara dan Tiang 6106100600 Beban pemakaian mate Sistem Teleinformasi Data 6106100700 Beban pemakaian mate Persediaan Umum 6106100800 Beban pemakaian mate Minyak dan pelumas
61061 61061 61061 61061	6106100400 6106100500 6106100600 6106100700	6106100400 Beban pemakaian mate Alat Ukur 6106100500 Beban pemakaian mate Menara dan Tiang 6106100600 Beban pemakaian mate Sistem Teleinformasi Data 6106100700 Beban pemakaian mate Persediaan Umum

61062		laca horong
61062	6106200100	Jasa borong 6106200100 Beban jasa borong Tanah & Hak atas Tanah
61062	6106200200	6106200200 Beban jasa borong Bangunan dan Kelengkapan Halaman
61062	6106200300	6106200300 Beban jasa borong Bangunan Saluran Air & Perlengk.
61062	6106200400	6106200400 Beban jasa borong Jalan dan Sepur Samping
61062	6106200500	6106200500 Beban jasa borong Instalasi dan Mesin
61062	6106200600	6106200600 Beban jasa borong Perlengk. Penyaluran Tng Listrik
61062	6106200700	6106200700 Beban jasa borong Gardu Induk
61062	6106200700	6106200800 Beban jasa borong Saluran Udara Tegangan Tinggi
61062	6106200900	
61062	6106201000	6106200900 Beban jasa borong Kabel di bawah tanah 6106201000 Beban jasa borong Jaringan Distribusi
61062	6106201100	
61062	6106201100	6106201100 Beban jasa borong Gardu Distribusi 6106201200 Beban jasa borong perlengk. Lain-lain Distribusi
61062		
61062	6106201300 6106201400	6106201300 Beban jasa borong perlengk. Pengolahan Data
		6106201400 Beban jasa borong perlengk. Transmisi Data
61062 61062	6106201500	6106201500 Beban jasa borong perlengk. Khusus
61062	6106201600	6106201600 Beban jasa borong perlengk. Telekomunikasi
	6106201700	6106201700 Beban jasa borong perlengk. Umum
61062	6106201800	6106201800 Beban jasa borong Kend. Bermotor dan Alat Yg Mobil
61062 6106		Total Jasa borong Total Pemeliharaan
6105		Kepegawaian
GAJI	C40E400440	Beban Kepegawaian dalam Bentuk Kompensasi
GAJI	6105100110	6105100110 Pay For Person (P1)
GAJI	6105100700	6105100700 Pay For Position (P2)
GAJI	6105100800	6105100800 Pay For Performance (P3)
GAJI	6105100900	6105100900 Bonus / Insentif
GAJI		Total Beban Kepegawaian dlm Bentuk Kompensasi
CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200100	Beban Kepegawaian dlm Bentuk Manfaat Pegawai
CUTI&LAIN	6105200100 6105200200	6105200100 Beban Tunjangan Cuti tahunan 6105200200 Beban Tunjangan Cuti Besar
		, 6
CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200400 6105200500	6105200400 Beban Penghargaan Kesetiaan kerja (Winduan) 6105200500 Beban Pesangon Normal
CUTI&LAIN	6105200800	
CUTI&LAIN	ł –	6105200800 Beban Tunjangan Hari Raya 6105200900 Beban luran Pemberi Kerja
CUTI&LAIN	6105200900 6105200901	6105200900 Bebari turan Pemberi Kerja BPJS JHT
CUTIALAIN		10103200301 Deban lulan Femben Kena DF33 JF1
CUTI&LAIN	6105200902	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan
CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200902 6105200903	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja
CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian
CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun
CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan
CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini
CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan
CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas
CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP)
CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 61052020000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan
CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000 6105202100	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman
CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan
CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000 6105202100 6105202300	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai
CUTI&LAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000 6105202000 6105202300	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training)
CUTI&LAIN DIKLATLAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000 6105202100 6105202300	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000 6105202000 6105202300	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO)
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN 6105	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000 6105202000 6105202300	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO)
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN 6105 6104A	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202000 6105202100 6105202300 61053001100 6105301110	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO) Total Kepegawaian Penyusutan aktiva tetap
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN 6105 6104A 6104A	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202100 6105202100 6105202300 61053001100 6105301110	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO) Total Kepegawaian Penyusutan aktiva tetap 6104000200 Beban depresiasi Bangunan dan Kelengkapan Halaman
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN 6105 6104A 6104A	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202100 6105202100 6105202300 61053001100 61053001100 6104000200 6104000300	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO) Total Kepegawaian Penyusutan aktiva tetap 6104000200 Beban depresiasi Bangunan dan Kelengkapan Halaman 6104000300 Beban depresiasi Bang. Saluran Air dan Perlengk
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN 6105 6104A 6104A 6104A	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202100 6105202100 6105202300 61053001100 61053001110 6104000200 6104000300 6104000300 6104000400	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO) Total Kepegawaian Penyusutan aktiva tetap 6104000200 Beban depresiasi Bangunan dan Kelengkapan Halaman 6104000300 Beban depresiasi Bang. Saluran Air dan Perlengk 6104000400 Beban depresiasi Jalan dan Sepur Samping
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN 6105 6104A 6104A 6104A 6104A	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202100 6105202100 6105202300 6105300100 61053001100 6104000200 6104000300 6104000300 6104000500	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO) Total Kepegawaian Penyusutan aktiva tetap 6104000200 Beban depresiasi Bangunan dan Kelengkapan Halaman 6104000300 Beban depresiasi Bang. Saluran Air dan Perlengk 6104000400 Beban depresiasi Jalan dan Sepur Samping 6104000500 Beban depresiasi Instalasi dan Mesin
CUTI&LAIN DIKLATLAIN DIKLATLAIN 6105 6104A 6104A 6104A	6105200902 6105200903 6105200904 6105200905 6105201100 6105201500 6105201700 6105201800 6105201900 6105202100 6105202100 6105202300 61053001100 61053001110 6104000200 6104000300 6104000300 6104000400	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun 6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 6105201500 Beban Pensiun Dini 6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201800 Beban Pakaian Dinas 6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) 6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 6105202100 Bantuan kematian/pemakaman 6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai 6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training) 6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO) Total Kepegawaian Penyusutan aktiva tetap 6104000200 Beban depresiasi Bangunan dan Kelengkapan Halaman 6104000300 Beban depresiasi Bang. Saluran Air dan Perlengk 6104000400 Beban depresiasi Jalan dan Sepur Samping

BEBAN PINJ		Beban pinjaman ()
BEBAN PINJ	6201100000	6201100000 Beban komitmen
BEBAN PINJ	6201300000	6201300000 Beban bunga pinjaman
BEBAN PINJ	6202100000	6202100000 Beban bunga obligasi
BEBAN PINJ	6202200000	6202200000 Beban emisi obligasi
BEBAN PINJ		Total Beban pinjaman ()
BEBAN PENS		Beban pensiun ()
BEBAN PENS	6205000000	6205000000 Beban Pensiun - Perawatan Kesehatan
BEBAN PENS	6205000001	6205000001 Beban Pensiun - Bingkisan Hari Raya Keagamaan
BEBAN PENS		Total Beban pensiun ()
BEBAN LAIN		Beban lain-lain ()
BEBAN LAIN	6204300000	6204300000 Beban Selisih Penerimaan BBM
BEBAN LAIN	6208000200	6208000200 CSR - Bantuan Sosial & Pengentasan Kemiskinan
BEBAN LAIN	6210100000	6210100000 Rugi Akibat Percepatan Penyusutan AT Akan dihapus
BEBAN LAIN	6210102000	6210102000 Beban Penyusutan ATTB Yang Akan Direlokasi
BEBAN LAIN	6210103000	6210103000 Beban Penyusutan ATTB Yang Akan Diperbaiki
BEBAN LAIN	6210200000	6210200000 Rugi Akibat Percepatan Material AT Akan dihapus
BEBAN LAIN	6210300000	6210300000 Beban Penyesuaian Tahun Lalu
BEBAN LAIN	6210400000	6210400000 Laba (rugi) dari selisih pembulatan
BEBAN LAIN	6210600000	6210600000 Beban denda
BEBAN LAIN	6210800000	6210800000 Beban lain-lain - lainnya
BEBAN LAIN		Total Beban lain-lain ()
BEBANKURS		Beban selisih kurs ()
BEBANKURS	6211100000	6211100000 Rugi (laba) valuta asing - belum terealisasi
BEBANKURS	6211200000	6211200000 Rugi (laba) valuta asing - telah terealisasi
BEBANKURS		Total Beban selisih kurs ()
52/62		Total Pendapatan (beban) lain-lain
PL RESULT		
LABARUGI		TOTAL LABA RUGI

4. Dokumentasi pada saat wawancara





5. Dokumentasi loaksi penelitian



